



BUPATI LAHAT

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); (kemendagri);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT
dan
BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan dibawah permukaan Bumi.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
15. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
17. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
18. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
19. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
20. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
21. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
22. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
23. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
24. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
25. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

27. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
28. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
33. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
37. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
38. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
39. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
40. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Kabupaten terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT terdiri atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (6) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.

- (7) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) diatur dalam peraturan Bupati.
- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 6

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen), dengan ketetapan NJOP di atas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. untuk tarif PBB-P2 ditetapkan 0,40% (nol koma empat puluh persen), dengan ketetapan NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. untuk tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen), untuk lahan yang dimanfaatkan untuk produksi pangan dan ternak; dan
- d. kriteria lahan yang dimanfaatkan untuk produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.

- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. hak milik;
 2. hak guna usaha;
 3. hak guna bangunan;
 4. hak pakai;
 5. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 6. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara;;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kabupaten tempat terutangnya BPHTB.

- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 14

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 16

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat tanah dan/atau Bangunan berada..

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 17

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang omset penjualannya tidak melebihi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten ;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) .

Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/ konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 27

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keempat

Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pajak Reklame terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Pasal 33

Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Kelima

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan yang bersifat sosial.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Keenam

Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 40

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonite;
 - h. dolomit;

- i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolite;
 - ii. basal;
 - jj. trakkit;
 - kk. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - ll. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan MBLB yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pengambilan MBLB.

Pasal 44

Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Bagian Ketujuh

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Kabupaten dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 51

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Kabupaten tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kedelapan

Opsen PKB

Pasal 52

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 53

- (1) Subjek pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Pasal 54

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 55

- (1) Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66 % (enam puluh enam persen);
- (2) Tarif Opsen sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 56

Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan pengenaan Pajak PKB.

Pasal 57

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 58

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesembilan

Opsen BBNKB

Pasal 59

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 60

- (1) Subjek pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Pasal 61

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 62

- (1) Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66 % (enam puluh enam persen);
- (2) Tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 63

Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan pengenaan Pajak BBNKB.

Pasal 64

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 65

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 66

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten terdiri atas:
 - a. retribusi Jasa Umum;
 - b. retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Daerah.
- (4) Dikecualikan dari Pelayanan Jasa Umum, pelayanan Jasa Usaha, dan pemberian Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 67

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 69

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 70

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Umum

Pasal 71

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a yang dipungut retribusi meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. Pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 72

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 73

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 74

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 75

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten.

Pasal 77

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e adalah pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor perseorangan dan barang.
- (2) Dikecualikan dari kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sepeda motor;
 - b. kendaraan penumpang umum;
 - c. kendaraan pemadam kebakaran;
 - d. ambulans; dan
 - e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi.

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 79

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Bagian keempat Retribusi Jasa Usaha

Pasal 80

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 82

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 83

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 84

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 85

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 86

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 87

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 88

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 89

- (1) Besaran dan struktur tarif retribusi jasa usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Kelima

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 90

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Persetujuan bangunan gedung; dan
- b. Penggunaan tenaga kerja asing;

Pasal 91

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 92

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan

Pasal 93

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 95

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri dengan wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 96

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf b, Huruf c, Huruf f dan Huruf g wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan Rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar.
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - d. wabah penyakit.

Pasal 97

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan Umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteroran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;

- f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan peraturan bupati berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
 - (4) Pembayaran dan penyetoran Pajak daerah dan Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
 - (5) Dalam hal system pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 98

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 99

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
 - (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 100

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 101

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda Sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda Sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .

Pasal 103

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 104

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 105

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 105 merupakan pendapatan negara.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 107

- (1) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. PAT. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 108

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.
- (4) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 109

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;

- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

- (1) Ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada Tahun 2025.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (3) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 Nomor 1).
- (4) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 11).
- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Pajak dan Retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 Nomor 1); dan

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 11;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan

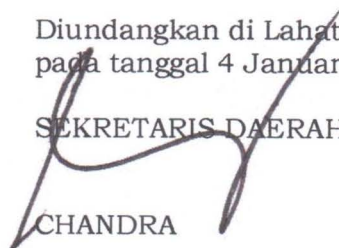
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 4 Januari 2024
PJ. BUPATI LAHAT,

MUHAMMAD FARID

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,


CHANDRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN (1-2/2024)

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAHAT NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jenis Pelayanan Kesehatan
Tarif Pelayanan Umum di FKTP (Puskesmas, Pustu, Polindes dan Klinik Laboratorium
Kesehatan Kabupaten Lahat

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA /BAHAN HABIS PAKAI (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
I.	PELAYANAN KLINIK RAWAT JALAN				
A.	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN DI KLINIK UMUM				
1)	DASAR				
1	Keur Dokter	3.000	12.000	15.000	-
2	Pemeriksaan Caten	4.000	8.000	12.000	-
3	Perawatan luka sobek	13.000	5.000	18.000	-
4	Jahit luka 4 jahitan	50.000	10.000	60.000	-
5	Jahit luka 5-10 jahitan	70.000	15.000	85.000	-
6	Jahit luka >10 jahitan	80.000	20.000	100.000	-
7	Perawatan luka bakar < 10 %	50.000	25.000	75.000	-
8	Perawatan luka bakar 10-20%	70.000	80.000	150.000	-
9	Insisi Kecil	30.000	20.000	50.000	-
10	Insisi Sedang	40.000	30.000	70.000	-
11	Eksisi Kecil	40.000	30.000	70.000	-
12	Ekstirpasi Kecil	40.000	30.000	70.000	-
13	Ekstirpasi Sedang	60.000	40.000	100.000	-
14	Ekstrak	60.000	40.000	100.000	-
15	Gigitan Binatang	10.000	10.000	20.000	-
16	Exterpasi Nail	30.000	15.000	45.000	-
17	Dawir kanan/kiri	30.000	25.000	55.000	-
18	ATS	45.000	5.000	50.000	-
19	Hordeolum / Chalazion	20.000	10.000	30.000	-
20	Cerumen Prop	10.000	10.000	20.000	-
21	Ekstraksi Corpus Alienum Mata	25.000	10.000	35.000	-
22	Corpus Alienum pada Telinga	12.000	10.000	22.000	-
23	Corpus Alienum pada Hidung	12.000	10.000	22.000	-
24	Pasang Kateter	30.000	15.000	45.000	-
25	Lepas Jahitan	11.000	5.000	16.000	-
26	Ganti Verban	12.000	5.000	17.000	-
27	Pasang Infus	45.000	10.000	55.000	-
28	Injeksi	6.000	10.000	16.000	-
29	Injeksi ekstra needle	50.000	15.000	65.000	-
30	Skin Test	10.000	10.000	20.000	-
31	Corpall di kulit	10.000	2.000	12.000	-
32	Pemberian oksigen/hari	40.000	5.000	45.000	-
33	Perawatan luka DM (nekrotik)	30.000	10.000	40.000	-
34	Semprot cutaneus larva	65.000	5.000	70.000	-
35	Lepas kateter	16.000	5.000	21.000	-
36	Pemasangan Infus (Makro set)	60.000	40.000	100.000	-
37	Pemasangan Infus (Mikro set)	60.000	30.000	90.000	-
38	pelepasan Infus	10.000	15.000	25.000	-
39	Perbaikan Infus	10.000	15.000	25.000	-
40	Pasang kateter + urine bag	60.000	25.000	85.000	-
41	Pelepasan kateter	10.000	15.000	25.000	-

42	Lavement	20.000	30.000	50.000	-
43	Resusitasi	40.000	30.000	70.000	-
44	Bilas lambung	130.000	80.000	210.000	-
45	Lepas slang NGT	10.000	5.000	15.000	-
46	Injeksi ABU (Anti Bisa Ular)	60.000	5.000	65.000	-
47	Pemberian Nebulizer	25.000	5.000	30.000	-
48	Irigasi telinga	20.000	5.000	25.000	-
49	Irigasi mata	30.000	15.000	45.000	-
50	Tampon hidung	15.000	5.000	20.000	-
51	Pemasangan bidai	30.000	5.000	35.000	-
52	Pemasangan gipsalk	120.000	10.000	130.000	-
53	Pemberian obat melalui anus	50.000	5.000	55.000	-
54	Rectal Toucher	10.000	15.000	25.000	-
55	Operasi tumor jinak	45.000	20.000	65.000	-
56	Refraksi mata	15.000	25.000	40.000	-
57	Hordeolum	15.000	40.000	55.000	-
58	Tonometri	50.000	30.000	80.000	-
59	Cerumen prop	10.000	25.000	35.000	-
60	Corpus alienum THT	10.000	30.000	40.000	-
61	Pasang spalk	40.000	30.000	70.000	-
62	Pasang tampon	25.000	30.000	55.000	-
63	EKG	30.000	23.400	53.400	-
2) PENGEMBANGAN					
64	Imobilisasi Dislokasi Sederhana	70.000	20.000	90.000	-
65	Circumsisi	80.000	250.000	330.000	-
66	Visum luar di Puskesmas	10.000	15.000	25.000	-
67	Visum luar di TKP	10.000	30.000	40.000	-
68	Pemeriksaan spirometri/spiroanalyzer	10.000	5.000	15.000	-
B. PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN DI KLINIK IBU DAN ANAK					
1) DASAR					
69	Persalinan Normal	400.000	350.000	750.000	-
70	Persalinan dengan tindakan kecil	550.000	380.000	930.000	-
71	Perawatan bayi normal	40.000	60.000	100.000	-
72	ANC / kunjungan	15.000	10.000	25.000	-
73	PNC / Kunjungan	15.000	25.000	40.000	-
74	Jahit luka perineum (jeluujur)	60.000	50.000	110.000	-
75	Evakuasi digital placenta	45.000	40.000	85.000	-
76	Evakuasi manual placenta	50.000	60.000	110.000	-
77	Pemasangan dan lepas IUD	30.000	56.000	86.000	-
78	Pemasangan inplant	35.000	56.000	91.000	-
79	Pelepasan inplant	45.000	35.000	80.000	-
80	Pap smear (lab dan transport)	70.000	30.000	100.000	-
81	Dopler	5.000	5.000	10.000	-
82	Pra rujukan perdarahan PP	400.000	100.000	500.000	-
83	Krioterapi	55.000	105.000	160.000	-
84	Pemeriksaan KIA	10.000	2.000	12.000	-
85	KB Suntik	12.000	8.000	20.000	-
86	KB Pil	10.000	2.000	12.000	-
87	KB IUD	15.000	15.000	30.000	-
88	Kondom KB	8.000	0	8.000	-
89	Pengambilan sekret vagina	5.000	20.000	25.000	-
90	Pelepasan IUD	25.000	15.000	40.000	-
91	Pelepasan Implant	25.000	50.000	75.000	-
92	Jahit Luka Perineum	40.000	40.000	80.000	-
93	Evakuasi Manual Placenta	55.000	50.000	105.000	-
94	Tindik Telinga	12.000	5.000	17.000	-
95	Pemeriksaan Neonatus	10.000	5.000	15.000	-
96	Kontrol IUD	10.000	5.000	15.000	-
97	Kontrol implant	10.000	5.000	15.000	-
98	Pemeriksaan IVA	12.000	5.000	17.000	-
99	Kontrol MOW	15.000	5.000	20.000	-
100	Pemeriksaan gynaecology	10.000	10.000	20.000	-

2)	PENGEMBANGAN				
101	Kuretase aspirasi vaum manual	55.000	75.000	130.000	-
102	Fototherapy	16.000	10.000	26.000	-
103	Pemakaian inkubator	20.000	5.000	25.000	-
C.	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN DI KLINIK GIGI				
1)	DASAR				
104	Pemeriksaan Gigi	5.000	2.000	7.000	-
105	Premedikasi	10.000	2.000	12.000	-
106	Ekstraksi gigi anak	12.000	3.000	15.000	-
107	Ekstr. gigi anak dg komplikasi	12.000	5.000	17.000	-
108	Ekstraksi gigi dewasa	12.000	10.000	22.000	-
109	Ekstr. gigi dewasa dg komplikasi	16.000	20.000	36.000	-
110	Tambalan amalgam	16.000	5.000	21.000	-
111	Tambalan Glass Ionomer	17.000	5.000	22.000	-
112	Perawatan Pulpa Capping	8.000	6.000	14.000	-
113	Perawatan Syaraf A	10.000	5.000	15.000	-
114	Perawatan Syaraf B	10.000	5.000	15.000	-
115	Perawatan Syaraf C	12.000	7.000	19.000	-
116	Incisi Abses	20.000	10.000	30.000	-
117	Operculektomi	20.000	10.000	30.000	-
118	Koreksi Oklusi	10.000	5.000	15.000	-
119	Ekstraksi gigi dewasa dengan injeksi intra septal	20.000	10.000	30.000	-
2)	PENGEMBANGAN				
120	Scaling Karang Gigi/regio	10.000	7.500	17.500	-
121	Operasi Gigi	40.000	30.000	70.000	-
122	Tambalan sinar Light Curing	40.000	10.000	50.000	-
123	Scaling OHIS Ringan	16.000	8.000	24.000	-
124	Scaling OHIS Sedang	21.000	8.000	29.000	-
125	Scaling OHISBerat	27.000	8.000	35.000	-
126	Protesa gigi lepasan 1 gigi pertama	80.000	30.000	110.000	-
127	Tambahan 1 gigi berikutnya	35.000	10.000	45.000	-
128	Scaling Karang Gigi/regio	10.000	8.000	18.000	-
129	Pencabutan Gigi susu	15.000	10.000	25.000	-
130	Pencabutan Gigi Tetap depan	24.000	16.000	40.000	-
131	Pencabutan Gigi Tetap Belakang	27.000	18.000	45.000	-
132	Pencabutan Akar Gigi	27.000	18.000	45.000	-
133	Tambal gigi tetap	27.000	8.000	35.000	-
134	Protesa gigi lepasan 1 gigi pertama	80.000	30.000	110.000	-
135	Pencabutan Akar Gigi	30.000	18.000	48.000	-
136	Tambal Gigi Sementara/Tetap	15.000	10.000	25.000	-
137	Oral diagnostik/konsultasi/premediksi	5.000	3.000	8.000	-
138	Tumpatan amalgam	27.000	18.000	45.000	-
139	Tumpatan GIC 1 permukaan	30.000	20.000	50.000	-
140	Tumpatan GIC 2 permukaan	40.000	26.000	66.000	-
141	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	55.000	18.000	73.000	-
142	Tumpatan komposit light cured (kecil/1 permukaan)	90.000	71.000	161.000	-
143	Tumpatan komposit light cured (sedang/2 permukaan)	95.000	75.000	170.000	-
144	Tumpatan komposit light cured (besar/lebih dari 2 permukaan)	97.000	79.000	176.000	-
145	Perawatan pulp capping	98.000	80.000	178.000	-
146	Perawatan syaraf A (devitalisasi pulpa)	18.000	12.000	30.000	-
147	Perawatan syaraf B (strelisasi kamar pulpa)	15.000	10.000	25.000	-
148	Perawatan syaraf C (pengisian kamar pulpa)	15.000	10.000	25.000	-
149	Trepanasi gigi	2.000	8.000	10.000	-

150	Pengambilan tumpatan (up filling)	10.000	8.000	18.000	-
151	Koreksi oklusi	18.000	12.000	30.000	-
152	Koreksi uclul decubitus	15.000	10.000	25.000	-
153	Incisi abses per regio	15.000	13.000	28.000	-
154	Perawatan dry socket	27.000	28.000	55.000	-
155	Operkulektomi	17.000	13.000	30.000	-
156	Operasi gigi	80.000	90.000	170.000	-
157	Heacting oral	30.000	12.000	42.000	-
158	Kontrol post exo/op (heacting up)	5.000	12.000	17.000	-
159	Alveolectomy per regio	34.000	13.000	47.000	-
160	Reposisi mandibula	12.000	55.000	67.000	-
161	Imbolisasi dengan komposit (3-5 gigi)	86.000	40.000	126.000	-
162	Gigi tiruan sebagian (harga gigi belum termasuk base plate)	69.000	13.000	82.000	-
163	Jacket crown akrilik per unit	170.000	70.000	240.000	-
164	Jacket porcelain fused to metal per unit	490.000	70.000	560.000	-
165	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang	120.000	30.000	150.000	-
166	incisi mukokel	60.000	40.000	100.000	-
D.	PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DASAR (LABORATORIUM KESEHATAN)				
167	LED	7.000	3.000	10.000	-
168	Hb Sahli	10.000	3.000	13.000	-
169	Hb Stick	10.000	3.000	13.000	-
170	Leukosit	6.000	3.000	9.000	-
171	Eritrosit	6.000	3.000	9.000	-
172	Hitung Jenis	7.000	3.000	10.000	-
173	Trombocyt	7.000	3.000	10.000	-
174	Hematocrit	6.000	3.000	9.000	-
175	Golongan Darah	6.000	2.000	8.000	-
176	Malaria	7.000	3.000	10.000	-
177	PH/BJ/Protein/Uro/Bilirubin	10.000	2.000	12.000	-
178	Sedimen Urine	6.000	2.000	8.000	-
179	Faeces Lengkap	6.000	3.000	9.000	-
180	Widal	13.000	3.000	16.000	-
181	PP Test	12.000	3.000	15.000	-
182	Gula Darah	13.000	3.000	16.000	-
183	BTA	7.000	2.000	9.000	-
184	Neisseria	9.000	2.000	11.000	-
185	Cloting Time	7.000	2.000	9.000	-
186	Bleeding Time	5.000	2.000	7.000	-
187	Darah Rutin Manual (5 parameter)	18.000	11.000	29.000	-
188	Darah lengkap Manual (17 parameter)	24.000	16.000	40.000	-
189	Darah lengkap Automatik	35.000	5.000	40.000	-
190	Kreatinin	20.000	3.000	23.000	-
191	Ureum	17.000	3.000	20.000	-
192	HDL Kholesterol	17.000	3.000	20.000	-
193	LDL Kholesterol	17.000	3.000	20.000	-
194	SGOT	17.000	3.000	20.000	-
195	SGPT	17.000	3.000	20.000	-
196	Bilirubin Total	17.000	3.000	20.000	-
197	Bilirubin Direct	17.000	3.000	20.000	-
198	AMPHETAMIN	27.000	3.000	30.000	-
199	BENZODIASEPHINE	27.000	3.000	30.000	-
200	Jamur	10.000	3.000	13.000	-
201	Protein Total	17.000	3.000	20.000	-
202	Albumin	17.000	3.000	20.000	-
203	Globulin	17.000	3.000	20.000	-
204	Bilirubin Indirect	17.000	3.000	20.000	-
205	Gama GT	17.000	3.000	20.000	-
206	Urin lengkap	13.000	3.000	16.000	-
207	Pemeriksaan Gram	10.000	3.000	13.000	-

208	Filaria	10.000	3.000	13.000	-
209	Telur Cacing pada faeses	11.000	3.000	14.000	-
210	Telur Cacing pada tanah	13.000	3.000	16.000	-
211	Anti Hbs	15.000	2.000	17.000	-
212	Analisa Sperma	13.000	3.000	16.000	-
213	VDRL	14.000	3.000	17.000	-
214	Pengambilan papsmear	14.000	8.000	22.000	-
215	Widal	13.000	9.000	22.000	-
216	Tes Kehamilan	15.000	7.000	22.000	-
217	Asam Urat	17.000	6.000	23.000	-
218	Resus	5.000	5.000	10.000	-
219	HIV	125.000	20.000	145.000	-
220	Syphilis RPR	24.000	8.000	32.000	-
221	Leptotek	80.000	15.000	95.000	-
222	ASAM URAT	17.000	3.000	20.000	-
223	KOLESTEROL	22.000	3.000	25.000	-
224	TRIGLISERID	27.000	3.000	30.000	-
225	HBS AG	19.000	3.000	22.000	-
226	EKG	30.000	10.000	40.000	-
227	USG	45.000	15.000	60.000	-
228	Rontgen Foto ukuran 30x40	31.000	12.000	43.000	-
229	Rontgen Foto ukuran 35x35	28.000	12.000	40.000	-
230	Rontgen Foto ukuran 24x30	24.000	12.000	36.000	-
231	Rontgen Foto ukuran 18x24	22.000	12.000	34.000	-
232	Rontgen Foto gigi	30.000	10.000	40.000	-
II.	PELAYANAN RAWAT INAP (per malam)	Tarif tindakan sesuai tarif Jenis pelayanan tindakan di klinik rawat jalan			
233	Rawat Inap Pasien Umum	60.000	50.000	110.000	-
234	Rawat Pasien Bersalin/Persalinan normal	60.000	220.000	280.000	-
235	Persalinan patologis	70.000	360.000	430.000	-
236	Rawat bayi	42.000	50.000	92.000	-
237	Rawat bayi patologis	78.000	50.000	128.000	-
III.	LAIN-LAIN				-
A.	OPERASI KATARAK				-
238	Operasi Katarak	162.000	1.200.000	1.362.000	
B.	PELAYANAN DOKTER SPESIALIS				
239	Pemeriksaan oleh dokter spesialis	10.000	15.000	25.000	-
240	Visite oleh dokter spesialis		15.000	15.000	-
B.	PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH				
241	Pelayanan Ambulance/Mobil jenazah				
242	5 kilometer pertama	35.000	15.000	50.000	-
243	kelebihan jarak /km berikutnya	5.000	5.000	10.000	-
244	Jasa Pengemudi Ambulance per trip		60.000	60.000	Sopir (tanpa perawat)
245	Jasa Perawat Pendamping per trip		80.000	80.000	Perawat

2. Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan Persampahan dan Kebersihan :	
	a. Golongan Rumah Kediaman Penduduk	
	1. Rumah Permanen	8.000
	2. Rumah Semi Permanen	5.000
	3. Rumah Sederhana	3.000
	b. Golongan Warung-warung	15.000
	c. Golongan toko-toko	20.000
	d. Golongan penginapan	20.000
	e. Golongan hotel-hotel	50.000
	f. Golongan restoran / rumah makan	50.000
	g. Golongan bioskop	35.000

	h. Golongan industri kecil	20.000
	i. Golongan pedagang kaki lima	10.000
	j. Golongan ruko dan kios pasar milik pemerintah kabupaten	
	1. Ruko kelas I	25.000
	2. Ruko kelas II	15.000
	3. Kios kelas I	20.000
	4. Kios kelas II	15.000
	5. Kios kelas III	10.000
	6. Kios kelas IV	5.000
	k. Golongan Rumah Sakit	100.000
	l. Golongan kantor pemerintah	35.000
	m. Golongan sekolah	25.000
	n. Golongan supermarket	100.000
	o. Golongan balai pengobatan/klinik/puskesmas	40.000
	p. Golongan Puskesmas Rawat Inap	40.000
	q. Golongan praktek dokter/ pengacara	25.000
	r. Golongan gudang dan kantor perwakilan perusahaan	40.000
	s. Tarif untuk setiap hai pedagang hamparan/los pasar milik pemerintah kabupaten	500
Catatan : Masa retribusi berlaku 1(satu) bulan sekali		
2.	Pelayanan Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	
	a. Rumah Tangga, Sekolah:	
	1. Septik tank ukuran 0 s/d 3 m ²	75.000
	2. Septik tank ukuran lebih dari 3 s/d 6 m ²	80.000
	3. Septik tank ukuran lebih dari 6 s/d 9 m ²	85.000
	4. Septik tank ukuran lebih dari 9 m ² keatas	90.000
	b. Rumah Produksi, Hotel, Restoran, dan Ruko:	
	1. Septik tank ukuran 0 s/d 3 m ²	120.000
	2. Septik tank ukuran lebih dari 3 s/d 6 m ²	125.000
	3. Septik tank ukuran lebih dari 6 s/d 9 m ²	130.000
	4. Septik tank ukuran lebih dari 9 m ² keatas	145.000

3. Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jenis Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

No.	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Mobil Barang.		
	a. Kereta gandeng/kereta tempel	7.000,-	1 (satu) kali parkir
	b. Truck, tangki, box dengan JBB > 8 ton	6.000,-	1 (satu) kali parkir
	c. Truck, tangki, box dengan JBB < 8 ton	5.000,-	1 (satu) kali parkir
	d. Pickup	2.500,-	1 (satu) kali parkir
2	Mobil Penumpang		
	a. Bus besar long size	5.000,-	1 (satu) kali parkir
	b. Bus sedang	4.000,-	1 (satu) kali parkir
	c. Bus kecil, sedan, jeep dan sejenisnya	2.500,-	1 (satu) kali parkir
3	Sepeda Motor		
	a. Sepeda Motor	1.500,-	1 (satu) kali parkir
	b. Sepeda Motor R3	2.000,-	1 (satu) kali parkir

4. Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jenis Pelayanan Pasar

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Pasar	
	a. Tempat berjualan pedagang hamparan	
	1. 1 (satu) meter	2.000/hari
	2. 2 (dua) meter	3.000/hari
	3. 3 (tiga) meter	4.000/hari
	4. 4 (empat) meter	5.000/hari
	5. 5 (lima) meter	6.000/hari
	b. Bangunan yang berdiri di atas tanah pasar	
	1. Kios kelas I ukuran 3 x 4 meter	20.000/bulan
	2. Kios kelas II ukuran 3,5 x 3,5 meter	15.000/bulan
	3. Kios kelas III ukuran 3 x 3 meter	12.000/bulan
	4. Kios kelas IV ukuran 2 x 2 meter	10.000/bulan
	5. Ios ukuran 2 x 2 meter	10.000/bulan

	6. Bangunan/ lapak/meja permanen di atas tanah pasar per 1 (satu) m ² dikenakan sewa tanah	5.000/bulan
	c. Rumah toko/kios yang dikelola oleh pasar	
	1. Kios kelas I	3.000/hari
	2. Kios kelas II	2.000/hari
	3. Kios kelas III	1.000/hari
	4. Kios kelas IV	1.000/hari
	5. los	1.000/hari
	6. Tempat Jualan Hamparan 1 M	3.000/hari

5. Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD (BLUD)

A. Pelayanan Kesehatan

I. Tarif Layanan Medis

a. Rawat Jalan

1. Tarif Tindakan Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Amputasi per jari	375.000
2	Angkat jahitan ≤ 10 jahitan	60.000
3	Angkat jahitan > 10 jahitan	330.000
4	Aspirasi Biopsi	120.000
5	Buka cateter	30.000
6	Buka drain	38.000
7	Buka /pasang ransel verban	30.000
8	Buka tampon (Hidung, Vagina, Telinga, Rectal)	38.000
9	Bedah Rekonstruksi kecil	345.000
10	Bedah Kimia (Totol Podofilin/ TCA)	72.000
11	Bedah Listrik Lokasi kecil	155.000
12	Bedah Listrik lokasi sedang	309.000
13	Biopsi Eksisi in toto	195.000
14	Bedah kecil (Ekstirpasi, enukleasi, eksisi, kistektomi kecil	309.000
15	Ekstraksi Batu Uretra	309.000
16	Ekstraksi Kuku	98.000
17	Ganti verban ≤ 5 lokasi	60.000
18	Ganti verban > 5 lokasi	90.000
19	Insisi abses ≤ 15cm	78.000
20	Insisi abses > 15cm	135.000
21	Injeksi (Verorab/ATS/Imunisasi)	38.000
22	Incici Furunkel	78.000
23	Jahit luka < 15 cm	120.000
24	Jahit luka > 15 cm	210.000
25	Jahit Rekonstruksi	261.000
26	Jahit luka Episiotomi	225.000
27	Jahit Palpebra	115.000
28	Jahit sambung tendon kecil ≤ 5 tendon	300.000
29	Jahit sambung tendon kecil > 5 tendon	450.000
30	Wound toilet (luka lecet) < 10 cm	80.000
31	Wound toilet (luka lecet) > 10 cm	100.000
32	Kortikosteroid intralesi per 1 cm persegi	30.000
33	Nekrotomi dan perawatan ganggren ≤ 10 cm	189.000
34	Nekrotomi dan perawatan ganggren > 10 cm	278.000
35	Pengangkatan skin tag	309.000

36	Perawatan luka punctum notatum	60.000
37	Pasang elastic verban	45.000
38	Pasang kateter	80.000
39	Pasang ransel verban	105.000
40	Pasang spalk kaki	108.000
41	Pasang spalk tangan	97.000
42	Perawatan colostomy	120.000
43	Reposisi dengan anastesi local	300.000
44	Reposisi tanpa anastesi	195.000
45	Sirkumsisi tanpa penyulit	600.000
46	Sirkumsisi dengan penyulit	750.000
47	Spooling kateter	375.000
48	ANC/PNC	30.000
49	Asistensi Senam Hamil/Nifas	45.000
50	Ekstraksi IUD tanpa penyulit	263.000
51	Ekstraksi IUD dengan penyulit	309.000
52	Ekstraksi Implant dengan penyulit	309.000
53	Ekstraksi Implant tanpa penyulit	200.000
54	Inspekulo/periksa dalam	60.000
55	Inspekulo dengan vaginal toilet/totol erosi portio	60.000
56	Incisi abses	78.000
57	Inseri IUD tanpa penyulit	135.000
58	Inseri IUD dengan penyulit	200.000
59	Inseri Implat tanpa penyulit	188.000
60	Inseri Implat dengan penyulit	200.000
61	Lisis Adhesi labia minora	78.000
62	Perawatan luka episiotomy/luka post operasi tanpa komplikasi	38.000
63	Perawatan luka episiotomy/luka post operasi dengan komplikasi	90.000
64	Suntik KB	30.000
65	Surat keterangan Hamil/tidak Hamil	38.000
66	USG 2D/ color Doppler /	68.000
67	USG 3D / 4D	90.000
68	USG Transvagina / Translabial	90.000
69	Vulva higyene	38.000
70	ECG	85.000
71	Echocardiografi	450.000
72	Treadmild	600.000
73	Mantoux Test	200.000
74	Pemasangan NGT	100.000
75	Perawatan Tali Pusat	50.000
76	Imunisasi BCG	20.000
77	Imunisasi Polio	10.000
78	Imunisasi HBO/TT/DPT/campak	20.000
79	Tindik	40.000
TARIF PELAYANAN POLI MATA		
80	Angkat jahitan < 5 jahitan pada daerah mata	90.000
81	Angkat jahitan >5 jahitan pada daerah mata	120.000
82	Anel Test	100.000
83	Epilasi	50.000

84	Ekstraksi Corpus Alienum	180.000
85	Funduscopi	80.000
86	Foto Fundus Kamera	180.000
87	Ishihara tes	30.000
88	Perawatan Post Operasi	30.000
89	Refraksi	50.000
90	Slitlamp	40.000
91	Spoling / Irigasi Mata	80.000
92	Tonometri	50.000
93	Spoling Trauma kimia mata	364.000
94	USG Mata	100.000
95	Ekstraksi Benda Asing di mata	180.000
TARIF PELAYANAN POLI GIGI		
96	Angkat Jahitan Gigi M3 < 5 Jahitan	80.000
97	Angkat Jahitan Gigi M3 > 5 Jahitan	120.000
98	Bongkar tambalan sementara	50.000
99	Bongkar tambalan tetap	70.000
100	Buka/Bongkar behel gigi	100.000
101	Cabut Gigi tetap Anterior	140.000
102	Cabut Gigi Tetap Posterior	180.000
103	Cabut Gigi tetap dengan komplikasi	200.000
104	Cabut Gigi Deciclui tanpa injeksi/ topical Anastesi	70.000
105	Cabut Gigi Deciclui injeksi	90.000
106	Heating Gigi M3 < 5 Jahitan	110.000
107	Heating Gigi M3 < 5 Jahitan	180.000
108	Humphrey kompiometri	250.000
109	Incisi abses intraoral	100.000
110	Incisi abses ekstraoral	150.000
111	Incise Mukokal kecil	150.000
112	Incise Mukokal besar	160.000
113	Incisi Pulpa Polip	80.000
114	KIR Gigi	40.000
115	Konsultasi / pelayanan poli gigi	40.000
116	Operasi gigi mesio cingular sederhana	300.000
117	Pembersihan karang gigi ringan	130.000
118	Pembersihan karang gigi sedang	250.000
PENAMBALAN SEMENTARA		
119	a. Susu	50.000
	b. Dewasa	80.000
120	Pengisian Saluran syaraf	120.000
121	Perawatan dry socket	150.000
122	Perawatan Perdarahan Gusi	120.000
123	Premidikasi	40.000
124	Pulp Caping	120.000
125	Post Operasi mukokal / mesio angular	100.000
126	Pencabutan gigi gagal	100.000
127	Rawat syaraf gigi / devitalisasi	100.000
128	Salactiva griding	80.000
129	Tumpatan Gic / Fuji IX kecil	120.000
130	Tumpatan Gic / Fuji IX besar	200.000
131	Tumpatan composite kecil	160.000

132	Tumpatan composite sedang	170.000
133	Tumpatan composite besar	300.000
134	Wound toilet (luka lecet) < 10 cm	80.000
135	Wound toilet (luka lecet) > 10 cm	100.000
PELAYANAN POLI PARU		
136	PROSEDUR UJI FUNGSI PARU (Spirometri)	1.000.000
TARIF PELAYANAN POLI THT		
137	Teleotonasolaringscopy (Endoskopi THT)	50.000
138	Audiometri	100.000
139	Timpanometri	50.000
140	Ekstraksi Jaringan Granulasi Telinga	150.000
141	Kaustik Jaringan Granulasi Telinga dan Hidung	100.000
142	Ekstraksi Benda Asing Telinga, Hidung dan tenggorokan	100.000
143	Ekstraksi Benda Asing Telinga, Hidung dan tenggorokan dengan Penyulit	100.000
144	Ekstraksi Benda Asing Orofaring	80.000
145	Irigasi Telinga 1X	50.000
146	Irigasi Telinga 2X	100.000
147	Ekstraksi Serumen 1X	50.000
148	Ekstraksi Serumen 2X	100.000
149	Tampon Hidung 1X	100.000
150	Tampon Hidung 2X	200.000
151	Tampon Belcque	300.000
152	Tampon Telinga 1X	90.000
153	Tampon Telinga 2X	100.000
154	Insisi Abses Hidung & Intra Oral	200.000
155	Insisi Abses Ekstra Oral	180.000
156	Biopsi Hidung, Telinga dan Orafaring	200.000
157	Aspirasi / Insisi Pseudokista + Pemasangan Gips	150.000
158	Miringotmi (pungsi/ Aspirasi membran Tempani) 1 X	100.000
159	Miringotmi (pungsi/ Aspirasi membran Tempani) 2 X	200.000
160	Pungsi Irigasi Sinus Hidung	500.000
161	Angkat Tampon	100.000
162	Endoskopi telinga + hidung	100.000
163	Endoskopi Laring	150.000
TARIF PELAYANAN POLI KULIT DAN KELAMIN		
BEDAH LISTRIK (ELEKTROKAUTER, ELEKTRODESIKASI DAN KURETASE)		
164	Ringan	300.000
165	Sedang	400.000
166	Berat	500.000
EKSISI		
167	Kecil	800.000
168	Sedang	1.000.000
169	Besar	1.200.000
ELEKTRODESIKASI DAN KURETASE (Keratosis)		
170	Ringan	60.000
171	Sedang	90.000

172	Berat	130.000
ELEKTRODEKSIKASI DAN KURETASE (Kandiloma Akuminata)		
173	Ringan	150.000
174	Sedang	285.000
175	Berat	850.000
INJEKSI KORTIKOSTEROID INTERALESI		
176	Keloid Sedikit	100.000
177	Keloid Banyak	150.000
178	Alopecia Sedikit	100.000
179	Alopecia Banyak	150.000

2. Tarif Konsultasi Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pelayanan Dokter Sub Spesialis	150.000
2	Pelayanan Dokter Spesialis	100.000
3	Pelayanan Dokter umum	50.000
4	Pelayanan Dokter Gigi	50.000
5	Konsultasi Psikologi	50.000
6	Konsultasi Kefarmasian	50.000
7	konsultasi Gizi	40.000
8	Karcis	30.000

b. Rawat Inap

1. Akomodasi Ruang Perawatan

NO	Uraian	Tarif
1	Kelas VVIP	650.000
2	Kelas VIP	540.000
3	Kelas Utama	430.000
4	Kelas I	290.000
5	Kelas II	190.000
6	Kelas III	125.000
7	ICU/ICCU/NICU/PICU	540.000
8	Ruang Neonatus	290.000
9	Ruang Isolasi	500.000

2. Tarif Tambahan Operasional pada Tarif Kamar

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Konsul Antar bagian/Rawat Bersama	100.000
2	Visite Dokter	100.000
3	Jasa Paramedik	45.000
4	Konsultasi Gizi	25.000
5	Konsultasi Farmasi	25.000

3. Tarif Tindakan Non Operatif Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan Menurut Kelas	Tarif
1	ANC / PNC (Doppler) / kali	30.000
2	Angkat Jahitan 1-5	60.000
3	Angkat Jahitan 6 dst (perjahitan)	20.000
4	Angkat jahitan < 5 jahitan pada daerah mata	170.000
5	Angkat jahitan > 5 jahitan pada daerah mata	225.000
6	Buka tampon (hidung, telinga, vagina, retal)	50.000
7	Buka drain	38.000

8	Buka cateter/ selang NGT/ Infus	30.000
9	Bilas lambung	150.000
10	Buka pasang ransel verban	30.000
11	CTG	100.000
12	CTG kontinue	240.000
13	Cukur bulu mata	20.000
14	DC Shock	225.000
15	Diet Sonde	95.000
16	Debridement luka kotor	175.000
17	Debridement luka bersih	106.000
18	Debridement luka bakar besar	300.000
19	Debridement luka bakar ringan	230.000
20	Debridement luka bakar sedang	260.000
21	Ekspertise Rongent	22.500
22	ECG	60.000
23	Fiksasi infuse dewasa	25.000
24	Ganti Verban < 5 lokasi, perawatan luka jahitan	60.000
25	Ganti Verban > 5 lokasi, perawatan luka jahitan	90.000
26	Hukna/klisma	20.000
27	Incisi Abses < 0,5 cm	100.000
28	Incisi Abses > 0,5 cm	170.000
29	Inspekulo / periksa dalam	50.000
30	Inspekulo dengan vagina / Toilet / tolol erosi portio	60.000
31	Irigasi (Spoling) dengan RL Kolf (3 Kolf)	350.000
32	Irigasi mata pakai infus	70.000
33	Injeksi/ hari	35.000
34	Jahit laserasi perineum grade 1	100.000
35	Jahit laserasi perineum grade 2 dan 3	250.000
36	Jahit laserasi perineum grade 4	390.000
37	Jahit luka episiotomy	225.000
38	Melakukan visus snailen chart	30.000
39	Nebulizer / tindakan	50.000
40	Nekrotomi dan perawatan gangren < 10 cm	180.000
41	Nekrotomi dan perawatan gangren > 10 cm	278.000
42	Observasi pasien post operasi	30.000
43	Pasang elastic verban	45.000
44	Pasang spalk kaki	110.000
45	Pasang spalk tangan	98.000
46	Perawatan colostomy / 2 hari	120.000
47	Perawatan luka notatum / perawatan amputasi	85.000
48	Perawatan luka episiotomy/ luka post of tanpa penyulit	30.000
49	Perawatan luka episiotomy/ luka post of dengan penyulit	80.000
50	Pasang cateter/tindakan	80.000
51	Pemakaian monitor	125.000
52	Pemeriksaan gula darah sewaktu	25.000
53	Pemasangan ETT	270.000
54	Pemasangan Gibs Back Slab	270.000
55	Pemasangan Goedel (OFA) / tindakan	80.000

56	pemasangan infuse dewasa	85.000
57	Pemasangan infuse anak	100.000
58	Perawatan Tali Pusat	50.000
59	Pemasangan infuse vena sentral	270.000
60	Pemasangan infuse intra osteal	300.000
61	Pemasangan NGT	80.000
62	Pemasangan scorstein	60.000
63	Pemasangan laminaria	140.000
64	Pengambilan sampel Laboratorium	35.000
65	melakukan visus snailen chart	80.000
66	Perawatan personal hygiene	41.000
67	Perawatan WSD	120.000
68	Pre Op mencukur pubis	25.000
69	Perawatan luka functum Notatum	80.000
70	Pungsi puctum lakrimal (tes anel)	250.000
71	Perawatan dekubitus grade I-II/Hr	40.000
72	Perawatan luka bakar grade III-IV/ Hr	75.000
73	Perawatan luka post operasi dengan penyulit	70.000
74	Perawatan luka post operasi dengan tanpa penyulit	50.000
75	Pemasangan CVP	375.000
76	Pemasangan drain abdomen	300.000
77	Pemasangan infuse neonatus	138.000
78	Pemakaian oksigen nasal / hari	135.000
79	Pijat bayi	50.000
80	Punksi asites, efusi pleura, asites hepar	255.000
81	Punksi supra pubic	252.000
82	Rectal Tube	70.000
83	Perawatan Jenazah	45.000
84	Resusitasi jantung paru	300.000
85	Reposisi haemoroid grade I-II	85.000
86	Reposisi hernia	85.000
87	Resusitasi jantung paru pada neonatus dan bayi baru lahir	270.000
88	Pemakaian Syringe PUMP / hari	80.000
89	Spoling mata / tindakan	50.000
90	Spooling cateter	200.000
91	Skin test / tindakan	31.000
92	Tampon uretro vagina	140.000
93	Trakheostomy	570.000
94	Tindakan suction	125.000
95	Pemakaian O2 1-4 L/menit (perjam)	32.000
96	Pemakaian O2 1-4 L/menit (> 4 jam atau 1 hari)	100.000
97	Pemakaian O2 > 8 L/menit (> 4 jam atau 1 hari)	52.000
98	Pemakaian O2 > 8 L/menit selama 1 hari (> 4 jam atau 1 hari)	172.000
99	Pemakaian O2 5-8 L /menit selama 1 hari (>4 jam atau 1 hari)	124.000
100	Pemakaian O2 5-8 L (per jam)	40.000
101	Therapy sinar UV/ Hr	87.000
102	Vena sectie	450.000

103	Wound toilet / luka lecet < 10 cm	80.000
104	Wound toilet / luka lecet > 10 cm	80.000
105	Vulva hygiene/ hari	31.000
106	Pungsi Pleura / Thoracocentesis	700.000
107	Water Sealed Drainage (WSD)	1.400.000
108	Cabut selang WSD	350.000
109	Pleurodensis	700.000
110	Audiometri	100.000
111	Timpanometri	50.000
112	Ekstraksi Jaringan Granulasi Telinga	150.000
113	Kaustik Jaringan Granulasi Telinga dan Hidung	100.000
114	Ekstraksi Benda Asing Telinga, Hidung dan tenggorokan	100.000
115	Ekstraksi Benda Asing Telinga, Hidung dan tenggorokan dengan Penyulit	100.000
116	Ekstraksi Benda Asing Orofaring	80.000
117	Irigasi Telinga 1X	50.000
118	Irigasi Telinga 2X	100.000
119	Ekstraksi Serumen 1X	50.000
120	Ekstraksi Serumen 2X	100.000
121	Tampon Hidung 1X	100.000
122	Tampon Hidung 2X	200.000
123	Tampon Belcque	300.000
124	Tampon Telinga 1X	90.000
125	Tampon Telinga 2X	100.000
126	Insisi Abses Hidung & Intra Oral	200.000
127	Insisi Abses Ekstra Oral	180.000
128	Biopsi Hidung, Telinga dan Orafaring	200.000
129	Aspirasi / Insisi Pseudokista + Pemasangan Gips	150.000
130	Miringotmi (pungsi/ Aspirasi membran Tempani) 1 X	100.000
131	Miringotmi (pungsi/ Aspirasi membran Tempani) 2 X	200.000
132	Pungsi Irigasi Sinus Hidung	500.000

4. Tarif Tindakan Kebidanan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Anastesi Epidural pada partus normal	1.095.000
2	Kuret dengan komorbid ibu	5.127.000
3	Kuret Tanpa Komorbid	3.281.000
4	Ekstraksi Parsial/total penyulit ringan	3.750.000
5	Ekstraksi Parsial/total penyulit sedang	4.687.000
6	Ekstraksi Parsial/total penyulit berat	5.860.000
7	Ekstraksi vakum/forcep penyulit ringan	3.750.000
8	Ekstraksi vakum/forcep penyulit sedang	4.688.000
9	Ekstraksi vakum/forcep penyulit berat	5.860.000
10	Eksplorasi	2.385.000
11	Manual plasenta penyulit ringan	3.282.000
12	Manual plasenta penyulit sedang	4.100.000
13	Manual plasenta penyulit berat	5.127.000
14	Partus normal penyulit ringan	3.282.000

15	Partus normal penyulit sedang	4.100.000
16	Partus normal penyulit berat	5.126.000
17	Partus Spontan Brancht	3.282.000
18	Pasang laminaria	540.000
19	Resusitasi Neonatus peyulit ringan	470.000
20	Resusitasi Neonatus peyulit sedang	586.000
21	Resusitasi Neonatus peyulit berat	733.000
22	USG 2 D / color Doppler	125.000
23	USG 3D/ USG 4D	220.000
24	USG Transvaginal/Translabial	220.000
25	Bimbingan Senam Hamil	125.000
26	Partus Gemelly	4.690.000
27	Heating Episiotomi	625.000
28	Kompresi bimanual / tampon intra uterin (HPP)	1.875.000
29	Lepas tampon vagina	125.000
30	Pasang IUD	312.000
31	Inspekulo	125.000
32	Periksa Dalam	125.000
33	DJJ	62.000
34	CTG	125.000

5. Tarif Tindakan Ruang Intensif ICU/ICCU/NICU/PICU

No	Tindakan	Tarif
1	Ambil Darah Arteri per kali	100.000
2	CVP/CVC	400.000
3	Drug Monitoring	23.000
4	DC Shock	315.000
5	EKG Monitoring	140.000
6	Fibrinolitik/Antikoagulan	110.000
7	Hisap Lendir per shift Jaga	100.000
8	Matras Anti Dekubitus (Perhari)	40.000
9	Pasang kateter dengan Lubrikasi	50.000
10	Pasang Infus Perhari	100.000
11	Pasang Infus Jug Ularis	175.000
12	Pasang venocact	50.000
13	Penanganan Aritmia fatal	170.000
14	Pemasangan Gula Acak Dengan Stik	30.000
15	Vena Secti	300.000
16	Masukan Obat per Drip	45.000
17	Suntik Insulin Perhari	21.600
18	Rawat jenazah Awal di ruangan	58.500
19	Sewa Respirator Perhari	350.000
20	ECG 12 Lead / ECG 12 Lead	90.000
21	Pemasangan dower kateter	90.000
22	Pemasangan NGT (Naso Gastric Tube)	90.000
23	Pemasangan IV Chateter Vena Perifer	36.000
24	Pemasangan oropharingeal / Mayo/Opa	90.000
25	Pemasangan Monitor Vital Sign & Monitoring Vital Sign perhari	99.000
26	Pemasangan Infus Pump	90.000
27	Pemasangan Syringe Pump	90.000

28	Pemberian diet maintenance melalui NGT (satu kali tindakan)	18.000
29	Resusitasi Jantung Paru	300.000
30	Suctioning/Isap lendir untuk pembebasan jalan nafas	45.000
31	Transfusi darah	67.500
32	Nebulizer (satu kali tindakan)	40.000
33	Memandikan pasien/ Oral hygiene	50.000
34	Perawatan jenazah	45.000
35	Vulva hygiene	31.000
36	Pemberian suppositoria	18.000
37	Melepaskan dower kateter	45.000
38	Stopper	36.000
39	Cukur daerah tindakan	27.000
40	Bilas lambung	149.000
41	Pemakaian ventilator/hari	450.000
42	Pemasangan CVP	607.500
43	Intra thecal	99.000
44	Photo terapi	131.850
45	Pemeriksaan BSS/laktat	25.000
46	Perawatan trakeostomi	23.400
47	Pemasangan O2 nasal perhari	225.000
48	Perawatan Metode Kanguru	135.000
49	Pijat Bayi	36.000
50	Pemberian ASI melalui cup feeder/sendok	9.000
51	Inkubator/infant warmer	100.000
52	Lumbal pungsi	19.800
53	Pemasangan scortein (selang di anus)	36.000
54	Pengambilan darah arteri	90.000
55	Asuhan keperawatan perhari	117.000
56	Pemakaian bantal nest untuk BBLR	22.500
57	Pemasangan CPAP	315.000
58	Umbilikal cateter	225.000
59	Pemeriksaan Analisa Gas Darah ICU	200.000
60	High FLOW nasal kanul	200.000
61	Intubasi	900.000
62	Ekstubasi	900.000
63	Pemasangan Dobel lumen	1.080.000
64	Pemasangan Arteriline	1.080.000
65	Sewa Respiratori / hari	315.000
66	Injeksi Paket Perhari	90.000

c. Gawat Darurat

1. Pelayanan Konsultasi Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pelayanan Dokter Sub Spesialis	150.000
2	Pelayanan Dokter Spesialis (Konsul)	100.000
3	Pelayanan Dokter Spesialis (Visite)	200.000
4	Pelayanan Dokter gigi	50.000
5	Pelayanan Dokter umum	50.000
6	Karcis	30.000

2. Tarif Pelayanan Tindakan Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Amputasi per jari	400.000
2	Angkat jahitan ≤ 10 jahitan	75.000
3	Angkat jahitan > 10 jahitan	200.000
4	Angkat Peluru / Gram	250.000
5	Aspirasi Biopsi	150.000
6	Aspirasi Paru / cairan	75.000
7	Buka drain	50.000
8	Buka / pasang ransel verban	37.500
9	Buka tampon (Hidung, Vagina, Telinga, Rectal)	47.000
10	Bedah Rekonstruksi kecil	420.000
11	Bedah Kimia (Totol Podofilin/ TCA)	90.000
12	Bedah Listrik Lokasi kecil	190.000
13	Bedah Listrik lokasi sedang	380.000
14	Biopsi Eksisi in toto	240.000
15	Bedah kecil (Ekstirpasi, enukleasi, eksisi, kistektomi kecil	385.000
16	Ekstraksi Batu Uretra	385.000
17	Ekstraksi Kuku	130.000
18	Ganti verban ≤ 5 lokasi	75.000
19	Ganti verban > 5 lokasi	100.000
20	Insisi abses ≤ 15cm / sedang	200.000
21	Insisi abses > 15cm / besar	300.000
22	Injeksi (Verorab/ATS/Imunisasi)	50.000
23	Incisi Furunkel	100.000
24	Jahit luka > 15 cm	260.000
25	Jahitan besar (10 cm- 15 cm)	200.000
26	Jahitan kecil (1-5 cm)	80.000
27	Jahitan sedang (6-10 cm)	150.000
28	Jahit Rekonstruksi	330.000
29	Jahit valvebra	150.000
30	Jahit sambung tendon kecil ≤ 5 tendon	375.000
31	Jahit sambung tendon kecil > 5 tendon	500.000
32	Kortikosteroid intralesi per 1 cm persegi	40.000
33	Nekrotomi dan perawatan ganggren ≤ 10 cm	225.000
34	Nekrotomi dan perawatan ganggren > 10 cm	300.000
35	Pengangkatan skin tag	350.000
36	Perawatan luka punctum notatum	75.000
37	Pasang elastic verban	60.000
38	Pasang kateter	125.000
39	pasang kateter penyulit	200.000
40	Pasang ransel verban	130.000
41	Pasang spalk kaki	135.000
42	Pasang spalk tangan	120.000
43	Perawatan colostomy	150.000
44	Reposisi dengan anastesi local	375.000
45	Reposisi tanpa anastesi	225.000
46	Sirkumsisi tanpa penyulit	600.000
47	Sirkumsisi dengan penyulit	800.000
48	Resusitasi / RJP ringan	150.000

49	Resusitasi / RJP sedang	200.000
50	Resusitasi / RJP berat	350.000
51	Reposisi mandibula (TMJ)	150.000
52	Supra pubik fungsi (SPF)	125.000
53	Pemakaian O2 1-4 L/menit (perjam)	32.000
54	Pemakaian O2 1-4 L/menit (> 4 jam atau 1 hari)	100.000
55	Pemakaian O2 > 8 L/menit (> 4 jam atau 1 hari)	52.000
56	Pemakaian O2 > 8 L/menit selama 1 hari (> 4 jam atau 1 hari)	172.000
57	Pemakaian O2 5-8 L /menit selama 1 hari (>4 jam atau 1 hari)	124.000
58	Pemakaian O2 5-8 L (per jam)	40.000
59	pengambilan sampel labor	58.000
60	Perawatan Jenazah karena KLL : jahit menjahit, perawatan luka	480.000
61	Perawatan jenazah karena penyakit	280.000
62	Pemakaian inkubator	100.000
63	Pemakaian CPAP	150.000
64	pemasangan drain luka	80.000
65	Perawatan Cimino / Pelepasan Cimino	450.000
66	Chateter urine supra pubik	130.000
67	Skin test	40.000
68	pemasangan infus Dewasa	100.000
69	pemasangan infus Bayi	150.000
70	pemasangan infus anak	120.000
71	Pelepasan dan perawatan cincin di jari tangan	100.000
72	Perawatan gigitan ular	125.000
73	Repair sirkumsisi	225.000
74	Pemasangan NGT (dewasa)	100.000
75	Pemasangan NGT (bayi dan anak)	125.000
76	Bilas Lambung	150.000
77	Rectal tubel (Selang Anus) Lavement / Hukna	100.000
78	Nebulizer	70.000
79	Injeksi / hari (injeksi SC/IM/IV)	40.000
80	Resusitasi Cairan	60.000
81	pemasangan Scorstain	75.000
82	Suppositoria	30.000
83	Pemakaian ventilator/hari	100.000
84	Pemasangan Goedel OFA	100.000
85	pemasangan ETT	200.000
86	Pre Op mencukur pubis	25.000
87	buka cateter/ selang NGT/ Infus	25.000
88	Irigasi (Spoling) dengan RL Kolf (3 Kolf)	300.000
89	Irigasi mata	60.000
90	Spoling Cateter	50.000
91	tampon uretro vagina	200.000
92	DC Shock	250.000
93	Syringe Pump	100.000
94	Tindakan Suction	150.000
95	Pemasangan Neck Collar	40.000
96	Insersi IUD tanpa penyulit	275.000

97	Inseri IUD dengan penyulit	254.000
98	Inseri Implat tanpa penyulit	250.000
99	Inseri Implat dengan penyulit	155.000
100	Incisi Abses Kecil (1-5 cm)	75.000
101	Incisi abses Sedang (6-10 cm)	100.000
102	Incisi Abses Besar	200.000
103	Vulva higyene	47.000
104	Angkat jahitan < 5 jahitan pada daerah mata	100.000
105	Angkat jahitan < 5 jahitan pada daerah mata	150.000
106	Epilasi	60.000
107	Rawat syaraf gigi	100.000
108	Heating post bleding (gigi)	120.000
109	Perawatan post perdarahaan (gigi)	120.000
110	Wound toilet (luka lecet) < 10 cm	65.000
111	Wound toilet (luka lecet) > 10 cm	100.000
112	Ekstraksi Benda Asing Telinga, Hidung dan tenggorokan	100.000
113	Ekstraksi Benda Asing Telinga, Hidung dan tenggorokan dengan Penyulit	150.000
114	Ekstrasi Benda Asing Orofaring	100.000
115	Ekstraksi Corpus Alenium konjungtiva	150.000
116	Ekstraksi Corpus Alenium kornea	150.000
117	Irigasi Telinga 1X	50.000
118	Irigasi Telinga 2X	100.000
119	Infus Pump / hari	60.000
120	Tampon Hidung 1X	100.000
121	Tampon Hidung 2X	200.000
122	Tampon Belcque	300.000
123	Tampon Telinga 1X	50.000
124	Tampon Telinga 2X	100.000
125	Insisi Abses Hidung / Intra Oral	125.000
126	Insisi Abses Ekstra Oral	150.000
127	ECG	90.000
128	Corpus alienum pada mata / THT dengan penyulit	250.000
129	Corpus alienum pada mata / THT tanpa penyulit	150.000
130	Cukur Rambut pre operasi	20.000
131	Cukur Pubis Pre Op	25.000
132	Debridement luka bakar ringan	200.000
133	Debridement luka bakar berat	300.000
134	Debridement luka bakar sedang	250.000
135	Debridement / perawatan luka berat	150.000
136	Debridement / perawatan luka ringan - sedang	100.000
137	Luka Bakar (1-9 %)	50.000
138	Luka Bakar (10-18 %)	100.000
139	Luka Bakar > 20 %	125.000
140	Drainage (Pungsi) hematoma subgaleal	150.000
141	Eksisi besar	900.000
142	Eksisi kecil	750.000
143	Eksisi sedang	600.000
144	Eksplorasi	125.000
145	GV / Perawatan luka besar (> 6 cm)	120.000

146	GV / Perawatan luka kecil (< 3 cm)	80.000
147	GV / Perawatan luka sedang (3-6 cm)	100.000
148	Intubasi	250.000
149	Klisma / cukur	70.000
150	Lepas Kateter urine	40.000
151	Lepas tampon anus	40.000
152	Lepas tampon telinga	40.000
153	Lepas tampon vagina	160.000
154	Lepas WSD	75.000
155	Lumbal Fungsi	75.000
156	Pasang / Ganti NGT	75.000
157	Pasang spalk Jari	25.000
158	Pasang spalk tungkai atas	100.000
159	Pasang Spalk tungkai bawah	125.000
160	Rumple Leed	20.000
161	Pasang Scorstein	50.000

3. Tarif Pelayanan Tindakan PONEK

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Jahit luka Episiotomi	280.000
2	DJJ	50.000
3	CTG	160.000
4	Lepas Implan	280.000
5	Pemakaian inkubator	100.000
6	Pemakaian CPAP	150.000
7	Partus Normal tanpa penyulit oleh dokter spesialis	1.600.000
8	Partus normal tanpa penyulit oleh bidan	800.000
9	Ekstraksi vakum/forcep penyulit ringan	3.000.000
10	Ekstraksi vakum/forcep penyulit sedang	3.750.000
11	Ekstraksi vakum/forcep penyulit berat	4.687.500
12	Vaginal/ Rectal Toucher	40.000
13	Perawatan Bayi baru lahir	40.000
14	Resusitasi Bayi baru lahir	160.000
15	Manual plasenta penyulit ringan	2.625.000
16	Manual plasenta penyulit sedang	3.281.250
17	Manual plasenta penyulit berat	4.101.250
18	Partus Gemelly	3.750.000
19	Partus normal penyulit ringan	2.625.000
20	Partus normal penyulit sedang	3.281.250
21	Partus normal penyulit berat	4.101.250
22	Partus Spontan Brancht	2.625.000
23	Partus Spontan Presbo	2.400.000
24	Perawatan luka post SC dengan komplikasi	150.000
25	Perawatan luka post SC tanpa komplikasi	50.000
26	Jahit re heating	280.000
27	Jahit Rekonstruksi	300.000
28	Jahit laserasi perineum grade 1	100.000
29	Jahit laserasi perineum grade 2 dan 3	312.500
30	Jahit laserasi perineum grade 3-4	486.250
31	sewa ruangan perawatan one day care	150.000
32	visit dokter rawat bersama one day care	87.500

33	Inspekulo/periksa dalam	100.000
34	Lisis Adhesi labia minora	110.000
35	USG 2D/ color Doppler	100.000
36	USG 3D / 4D	175.000
37	USG Transvagina / Translabial	175.000
38	Vulva higiyene	47.000
39	Klisma / cukur	70.000
40	Lepas Implan	280.000
41	Pasang Laminaria (Dengan Alat)	430.000
42	Tindik Bayi/ Anak	57.000
43	Jahit laserasi perineum grade 1	150.000
44	Jahit laserasi perineum grade 2 dan 3	300.000
45	Jahit laserasi perineum grade 4	500.000

d. Tarif Tindakan Operatif

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Operasi Sedang	4.578.000
2	Operasi Besar	5.600.000
3	Operasi Khusus	10.312.500

II. Tarif Pelayanan Penunjang Medik

No	Pelayanan	Tarif
UNIT LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK		
HEMATOLOGI		
1	Darah Perifer Rutin	65.000
2	Darah Perifer Lengkap	90.000
3	Laju Endap Darah	10.000
4	Hitung Retikulosit	150.000
5	IT Ratio	110.000
6	Gambaran Darah Tepi	125.000
7	Golongan Darah	20.000
HEMOSTASIS		
8	Masa Perdarahan	35.000
9	Masa Pembekuan	35.000
10	Protrombin Time (PT) - INR	45.000
11	aPTT	50.000
12	Fibrinogen	150.000
13	D-dimer	780.000
KIMIA KLINIK		
Penanda Diabetes		
14	Glukosa Darah Sewaktu	20.000
15	Glukosa Darah Puasa	20.000
16	Glukosa Darah 2 Jam Post Prandial	20.000
17	Glukosa Darah Sewaktu (POCT)	10.000
18	Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO)	40.000
19	HbA1c	85.000
Tes Fungsi Ginjal		
20	Ureum	40.000
21	Kreatinin	30.000
22	Asam Urat	40.000

Tes Fungsi Hati		
23	Protein Total	40.000
24	Albumin	25.000
25	Protein Total, Albumin, Globulin	65.000
26	Bilirubin Total	40.000
27	Bilirubin Direk	50.000
28	Bilirubin total, direk, indirek	85.000
29	SGOT/AST	40.000
30	SGPT/ALT	40.000
31	Alkaline Fosfatase	50.000
32	Gamma Glutamil Transferase	65.000
Profil Lipid		
33	Kolesterol Total	40.000
34	Kolesterol HDL	95.000
35	Kolesterol LDL	95.000
36	Trigliserida	75.000
Penanda Jantung		
35	CK	105.000
36	CK-MB	470.000
37	Laktat Dehidrogenase (LDH)	115.000
38	Troponin (T/I)	550.000
Profil Besi		
39	Serum Iron	90.000
40	Serum Iron + UIBC + TIBC + Saturasi Transferin	190.000
41	Ferritin	295.000
ELEKTROLIT		
42	Elektrolit Darah (Na, K, Cl)	80.000
43	Elektrolit Urin (Na, K, Cl)	80.000
44	Kalsium Darah	35.000
45	Kalsium Ion	105.000
46	Fosfat Inorganik	45.000
47	Magnesium Darah	55.000
IMUNOSEROLOGI		
48	CRP Kuantitatif	95.000
49	Anti Streptolysin-O (ASTO) - Tes latex	55.000
50	Widal	45.000
51	Anti Salmonella IgM - RDT	60.000
52	VDRL/RPR	50.000
53	TPHA	65.000
54	Anti Syphilis - RDT	30.000
55	Anti Syphilis - RDT (Program Nasional)	100.000
56	Anti Dengue IgM/IgG - RDT	50.000
57	NS1 antigen - RDT	70.000
58	HBsAg - RDT	25.000
59	HBsAg - RDT (Program Nasional)	62.500
60	Anti HBs	55.000
61	Anti HCV - RDT	135.000
62	Anti HCV - RDT (Program Nasional)	25.871
63	Anti HIV Penyaring - RDT	45.000
64	Anti HIV Penyaring - RDT (Program Nasional)	225.000
65	Anti SARS-CoV-2 IgM/IgG - RDT	105.000

66	Covid-19 Antigen - RDT	60.000
67	Malaria - RDT	80.000
Hormon Tiroid		
68	Triiodothyronine (T3) Total	165.000
69	Thyroxine (T4) Total	170.000
70	Free Thyroxine (fT4)	365.000
71	Thyroid Stimulating Hormone (TSH)	170.000
URINE		
72	Urinalisis Rutin	10.000
73	Urinalisis Lengkap	10.000
74	Protein Urine - Semi Kuantitatif	5.000
75	Skrining Narkoba (3 Parameter)	60.000
76	Skrining Narkoba (5/6 Parameter)	130.000
77	Tes Kehamilan - hCG Kualitatif	10.000
FESES		
78	Analisa Tinja Rutin	25.000
79	Darah Samar Tinja	40.000
MIKROBIOLOGI		
80	Pulasan Gram	65.000
81	Pulasan KOH (Jamur)	25.000
82	Pulasan BTA	45.000
CAIRAN TUBUH		
83	Analisa Cairan Otak	205.000
84	Analisa Cairan Pleura	205.000
85	Analisa Cairan Ascites	205.000
86	Analisa Cairan Tubuh Lainnya	205.000
LAIN-LAIN		
87	Pemeriksaan Sperma	85.000
UNIT BANK DARAH RUMAH SAKIT		
1	Uji Konfirmasi Golongan Darah	60.000
2	Uji Silang Serasi	95.000
3	Kantong Darah	360.000

III. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi

a. Tarif Pelayanan Patologi Anatomi Rawat Inap / Rawat Jalan

III.1

No	Jenis Pelayanan	Tarif
PEMERIKSAAN HISPATOLOGI		
1	Jaringan kecil (<3cm)/biopsi/kuretase	419.000
2	Jaringan Sedang (3-9cm)	689.000
3	Jaringan Biopsi Besar (>10cm)	896.000
4	Histerktomi totalis/Radical/Mastektomi/Colonectomi	950.000
5	PA Potongan Beku VC (kecil) (<5cm)	482.000
6	PA Potongan Beku VC (besar) (>5cm)	1.367.000
7	Biopsi Khusus (hati, ginjal, sumsum tulang)	530.000
8	Biopsi Esofagus, Gaster, Colon 1-2 btl	482.500
9	Biopsi Esofagus, Gaster, Colon 3-4 btl	530.000
10	Satu Jenis pengecatan histokimia	200.000
PEMERIKSAAN SITOLOGI		
11	Pap Smear Konvensional tanpa tindakan	280.000

12	Pap Smear Konvensional dengan tindakan	380.000
13	Pap Smear Non-Konvensional/Liquid base	480.000
14	Urine seral 3x, Cairan, Sikatan / Bilaan Bronkus.	550.000
15	Sputum 3x serial, Aspirasi.	550.000
16	FNAC Superficial dengan tindakan.	550.000
17	FNAC Deep dengan tindakan	850.000
18	TTB	550.000
19	Sitologi dengan satu jenis pengecekan	175.000
20	Sitologi dengan dua jenis pengecatan	351.000
21	Sitologi dengan tiga jenis pengecatan	526.000
22	Paket Hormonal	577.500
23	Sitologi 3x seral	550.000
24	Sitologi Bone Marrow Punction (BMP) Biopsi.	230.000
25	Sputum 1x	250.000

III.2

Radiologi		
Radiologi Konvensional Non kontras		
1	Cranium (AP+ Lat)	286.000
2	Os Nasal	154.000
3	Orbita (AP +Lat)	286.000
4	Sinus Paranasal (Water's)	154.000
5	Maxilla	154.000
6	Mandibula	154.000
7	Esler	286.000
8	TMJ	286.000
9	Mastoid	286.000
10	Thorax AP/PA	168.000
11	Thorax AP/PA + Lat	336.000
12	Manus	182.000
13	Wrist Joint	182.000
14	Antebrachii	182.000
15	Elbow	182.000
16	Humerus	182.000
17	Shoulder Joint	182.000
18	Skapula	154.000
19	Klavikula	154.000
20	Pedis	208.000
21	Calcaneus	208.000
22	Ankle Joint	208.000
23	Cruris	224.000
24	Genu	224.000
25	Femur	224.000
26	Hip Joint	224.000
27	Abdomen	180.000
28	BNO	180.000
29	Abdomen 3 posisi	300.000
30	Pelvis AP	180.000
31	Pelvis AP + Lat	280.000
32	Cervikal AP	154.000

33	Cervikal Lat	154.000
34	Cervikal AP + Lat	286.000
35	Cervikal AP + Lat + RAO/LAO	429.000
36	Thorackal AP+Lat	280.000
37	Thoraco Lumbal AP+Lat	280.000
38	Lumbal AP + Lat	280.000
39	Lumbo Sacral AP+Lat	280.000
40	Sacrum AP+Lat	280.000
Radiologi Konvensional Pemeriksaan Kontras		
41	BNO IVP	1.085.000
42	Urethro Cystography	1.232.000
43	Urethro graphy	1.085.000
44	Cystography	1.085.000
45	Colon in loop	1.232.000
46	OMD	1.232.000
USG:		
47	Abdomen	480.000
48	Soft tissue	300.000
49	Thorax	400.000
Small Part:		
50	a. Tyroid	560.000
	b. Mammae	560.000
	c. Testis	480.000
	d, Colli	540.000
	e. Musculus scelletal	502.000
	f. Kepala	320.000
51	USG Guided Punksi	540.000
52	Tractus Urinarius (TUR)	480.000
53	Tractus Urogenital (TUG)	480.000
54	Doppler Vascular	1.072.000
Mammografi		
55	Single (1 sisi)	400.000
56	DBT	700.000
CT SCAN Tanpa Kontras		
57	Kepala	1.552.000
58	Orbita	2.024.000
59	SPN	1.856.000
60	Nasofaring	2.024.000
61	Thorax	1.856.000
62	Whole Abdomen	3.224.000
63	Abdomen atas/bawah	1.856.000
64	CT Urologi	1.856.000
65	Ektremitas atas/bawah	2.400.000
CT Vertebrae :		
66	V. Cervical	2.400.000
67	V. Thoracal	2.400.000
68	V. Lumbal	2.400.000
CT SCAN Dengan Kontras		
69	Kepala	2.904.000
70	Orbita	3.528.000
71	SPN	3.168.000

72	Nasofaring	3.168.000
73	Thorax	3.912.000
74	WholeAbdomen	4.408.000
75	Abdomen atas/bawah	3.912.000

III.3 Pelayanan Diagnostik Elektromedik

No	Jenis Tindakan	Tarif
1	USG 4 Dimensi dengan atau tanpa Foto	400.000
2	USG Thorax	540.000

III.4 Pelayanan Rehabilitasi Medis

No	Jenis Tindakan	Tarif
A. Pola Tarif Fisoterapi		
1	IRR (Infra Red Rays)	60.000
2	SWD (Short Wave Diathermy)	60.000
3	MWD (Micro Wave Diathermy)	60.000
4	TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)	60.000
5	Us (Ultrasound)	80.000
6	TLC (Traksi Lumbal dan Certical)	60.000
7	Exercise Therafi (Latihan Fisik)	80.000
8	PD (Postural Drainage)	60.000
9	BT (Bledder Trainning)	60.000
10	Exercise Therafi (Tumbal)	100.000
11	KT (Kinersio Tapping)	80.000
12	Lasser Terapi	60.000
B. Tarif Terapi Wicara		
11	TAD (Therafi Apasia Dewasa)	100.000
12	Disfagia (Gangguan Mental)	100.000
13	Disartria (Gangguan Neuromuskular)	100.000
14	Disglosia (Celah Bibir)	100.000
15	Speech Therafi (Latihan Wicara)	100.000

III.5

No	Jenis Pelayanan Gas Medis	Tarif
1	Pemakaian oksigen (O2) per tabung 1000 liter	50.000
2	Pemakaian oksigen (O2) per tabung 6000 liter	90.000
3	Pemakaian Nitrogen Oksida(N2O) per tabung 6000 liter	4.500.000
4	Pemakaian oksigen (O2) cair per meter kubik (liter)	12.500

III.6

No	Jenis Pelayanan Farmasi	Tarif
1	Racikan Sirup, Salep, Krim, Lotion/Pot	12.000
2	Pengemasan kembali/kemasan	2.000
3	Pulvers/racikan kapsul/kaps	1.000
4	Resep < 5 R	5.000
5	Resep > 5 R	10.000
6	Konseling Obat resep	20.000
7	Tarif obat obatan,alat dan bahan habis pakai sebesar harga pembelian setelah pajak ditambah 20 % sepanjang keseluruhan tidak melebihi harga eceran tertinggi yang	

	ditetapkan menteri kesehatan dikecuali untuk rapid tes dan alat pelindung diri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
--	--

III.7

No	Jenis Pelayanan Hemodialisa	Tarif
1	Hemodialisa (satu kali tindakan)	890.000

III.8

No	Jenis Pelayanan Gizi	Tarif
1	Konsultasi Gizi	50.000
2	Pelayanan Makan untuk Pegawai/keluarga Pasien/Perawatan Pasien	50.000

III.9

No	Jenis Pelayanan Konsultasi Psikologi	Tarif
LAYANAN BIDANG UMUM DAN KLINIS / MEDIS		
1	Test Klinis penunjang Diagnosa Rawat jalan / Inap	150.000
2	Tes kesehatan Jiwa (MMPI)	200.000
3	Tes Kesehatan Jiwa (tanpa MMPI)	150.000
4	Surat Kesehatan Sehat Mental, Terapi/Treatment, Konseling	150.000
5	Konseling Perkawinan / Konseling Pranikah	150.000
6	Home Visit / kunjungan Rumah	175.000
LAYANAN BIDANG INDUSTRI DAN ORGANISASI		
Test Seleksi dan Penempatan Karyawan		
7	Staf / Pelaksana / Calon Karyawan	125.000
8	Supervisor	150.000
9	Manager / Kepala	175.000
10	Uji kelayakan (fit and proper test)	175.000
Layanan Bidang Pendidikan		
11	Test Persiapan Masuk Sekolah Anak / TK, SD, SMP	150.000
12	Test Penerimaan calon siswa / mahasiswa	150.000
13	Test Intelegensi (IQ)	125.000
14	Test Minat Bakat, Penjurusan dan kelanjutan studi	100.000
15	Paket Lengkap dengan follow up	200.000
16	Paket lengkap	150.000
17	Paket sedang	125.000
18	Kesulitan belajar anak	100.000
LAYANAN BIDANG PERKEMBANGAN		
19	Tumbuh kembang anak	100.000
20	Tumbuh kembang remaja	100.000

III.10

No	Jenis Pelayanan Sterilisasi alat	Tarif
Sterilisasi Uap Panas / Steam		
1	Instrumen Satuan	6.000
2	Instrumen Set Kecil (Jumlah Instrumen < 20)	28.000
3	Instrumen Set Sedang (Jumlah Instrumen < 40)	66.000
4	Instrumen Set Besar (Jumlah Instrumen > 40)	88.000
5	Tenun Kecil (Kemasan < 20cm x 25cm x 5cm)	17.000
6	Tenun Sedang (Kemasan < 30cm x 30cm x 8cm)	28.000

7	Tenun Besar (kemasan > 30cm x 40cm x 10cm)	77.000
Sterilisasi Plasma		
8	Instrumen Satuan	7.000
9	Instrumen Set Kecil (Jumlah Instrumen < 10)	33.000
10	Instrumen Set Sedang (Jumlah Instrumen < 20)	66.000
11	Instrumen Set Besar (Jumlah Instrumen ≤ 30)	99.000
12	Alat Plastik / Fiber Kecil (Kemasan < 10cm x 20cm)	17.000
13	Alat Plastik / Fiber Sedang (Kemasan < 20cm x 30cm)	27.500
14	Alat Plastik / Fiber Besar (Kemasan > 30cm x 40cm)	28.000
Dekontaminasi Desinfektan Tingkat Tinggi		
15	Selang Kecil	9.000
16	Selang Sedang	17.000
17	Selang Besar	25.000
18	Alat Kecil (Kemasan < 10cm x 20cm)	13.000
19	Alat Sedang (Kemasan < 20cm x 30cm)	20.000
20	Alat Besar (Kemasan > 20cm x 30cm)	25.000
PRODUK ISP (INSTALASI STERILISASI PUSAT)		
21	Kassa Lipat Steril Uk. 5 x 6cm Isi 10	13.000
22	Kassa Lipat Steril Uk. 5 x 6cm Isi 20	20.000
23	Kassa Lipat Steril Uk. 3 x 16cm Isi 10	17.000
24	Kassa Deffer OK Uk. 7 x 8cm Isi 20	47.000
25	Kassa Gulung Steril Uk. 0,15 x 4m Isi 5	27.000
26	Kassa Gulung Steril Uk. 0,15 x 4m Isi 10	40.000
27	Kapas Injeksi (Cotton Ball) Isi 10	2.500
28	Kapas Steril 250g	28.000
29	Kapas Steril 500g	47.000
30	Tampon THT 0,01 x 3m Isi 3	20.000
31	Uteru Vagina Tampon Isi 3	25.000
32	Tampon Vagina Bulat Isi 3	28.000

III.11

No	Jenis Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah	Tarif
1	Perawatan Jenazah (memandikan dan mengkafani)	1.500.000
2	Perawatan Jenazah (memandikan dan mengkafani) sampai dengan Pemakaman Jenazah	2.000.000
3	Pengawetan Jenazah/Formalin	1.500.000

III.12

No	Jenis Pelayanan IPSRS	Tarif
1	Incenerator Sampah medis dari Dokter praktek perkilogram	100.000
2	Sampah medis dari klinik Pratama, Madya, Utama Perkilogram	100.000
3	Sampah medis dari RS Swasta perkilogram	100.000

B. Pelayanan Non Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

No.	Pelayanan Ambulance Mobil Jenazah	Tarif	KETERANGAN
1	Biaya Ambulance Jenazah Dalam Kab.Lahat	Harga dasar pemakaian ambulance =100.000	
2	Ambulance/Jenazah -Luar Kota	Biaya ambulance perkilometer =13.500	100.000 + (Jarak tempuh / KM x 13.500)
		Perhitungan Tarif =Harga dasar pemakaian ambulance + (jarak tempuh(km) x harga/km) = 100.000 + (Jarak tempuh / KM x 13.500)	
3	Ambulance- Jemput Antar -Jemput Dalam Kota	a. Perpaket (Sopir, Perawat dan Dokter)	300.000
		b. Perpaket (Sopir dan Perawat)	200.000
4	Ambulance/Jenazah – Jemput Antar ke tempat penguburan Dalam Kota	Perhitungan Tarif =Harga dasar pemakaian ambulance + (jarak tempuh(km) x harga/km)	Tarif = 100.000 + (Jarak tempuh / KM x 13.500)
5	Biaya Ambulance Jenazah Dalam Kota Lahat gratis apabila menggunakan program inovasi pelayanan ambulance gratis dengan syarat penduduk kota Lahat yang berdomisili di wilayah tertentu yang akan ditetapkan dengan keputusan Direktur	GRATIS	
Perhitungan jarak dapat digunakan Google MAP apabila jarak tidak terdapat dalam lampiran keputusan ini			

2. Biaya Mobil Ambulance Rujukan

No.	Uraian	Biaya (Rp)	Tarif
1	Harga dasar pemakaian ambulance	100.000	3.340.000
2	Biaya ambulance perkilometer	13.500	
3	Biaya rujukan dengan Ambulance ke Provinsi	Perhitungan Tarif =Harga dasar pemakaian ambulance + (jarak tempuh(km) x harga/km) = 100.000 + (240 KM x 13.500)	
4	Biaya rujukan ke Muara Enim	Perhitungan Tarif =Harga dasar pemakaian ambulance + (jarak tempuh (km) x harga/km) = 100.000 + (47 KM x 13.500)	734.500
3	Apabila Pasien yang dirujuk memerlukan dokter umum pendamping	Perhari kerja	380.000

	maka dikenakan tambahan		
4	Biaya rujukan tidak termasuk penggunaan jalan Tol yang dibebankan kepada pengguna jasa/pasien	Sesuai Tarif Tol	
5	Biaya Rujukan Ke RS Lain dihitungkan sesuai dengan perhitungan Tarif	Harga dasar pemakaian ambulance + (jarak (km) x harga/km)	Tarif = 100.000 + (Jarak tempuh/ KM x 13.500)
Jarak tempuh terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati			
Jika tempat yang di tuju melebihi ibu kota Propinsi/kabupaten/kecamatan maka kelebihan tersebut dihitung dari jarak tempuh dari ibukota Propinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan dikalikan 13.500/Kilometer.			
Biaya operasional Ambulance Rujukan dan petugas akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur.			

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Atas Pelayanan/Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
Pelayanan/Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		
a.	Bangunan yang berdiri di atas tanah pasar	50.000/bulan
	Rumah toko ukuran 4 x 12 meter	
b.	Rumah toko yang dikelola oleh pasar	1.500/hari
	Rumah toko	

2. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Atas Pelayanan/Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

No.	Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif/ 1(satu) kali Parkir (Rp)
1	Pelataran/ Lingkungan	1. Sedan, Jeep, Minibus dan Sejenisnya. 2. Pickup dan sejenis. 3. Bus, Truck, tangka, alat besar lainnya. 4. Sepeda motor.	2.000,- 3.000,- 4.000,- 1.000,-
2	Taman	1. Sedan, Jeep, Minibus dan Sejenisnya. 2. Pickup dan sejenis. 3. Bus, Truck, tangka, alat besar lainnya. 4. Sepeda motor.	2.000,- 3.000,- 4.000,- 1.000,-
3	Gedung	5. Sedan, Jeep, Minibus dan Sejenisnya. 6. Pickup dan sejenis. 7. Bus, Truck, tangka, alat besar lainnya. 8. Sepeda motor.	2.000,- 3.000,- 4.000,- 1.000,-

3. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Atas Pelayanan/Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi:

a. Tarif Retribusi

No	Jenis Villa	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Villa 1 (VIP)	1.800.000,-	5 kamar/hari
2.	Villa 2 (Deluxe)	1.080.000,-	4 kamar/hari
3.	Villa 3	810.000,-	3 kamar/hari
4.	Villa 4	810.000,-	3 kamar/hari
5.	Villa 5	810.000,-	3 kamar/hari

b. Tarif Kamar

No	Jenis Kamar/Room	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Family Room	675.000,-	1 kamar/hari
2.	VVIP Room	450.000,-	1 kamar/hari
3.	VIP Room	360.000,-	1 kamar/hari
4.	Deluxe Room	320.000,-	1 kamar/hari
5.	Extra Bed	100.000,-	

c. Fasilitas Meeting Room dan Rooftop : Rp. 750.000,-/hari

4. Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Penyediaan/Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Sebelum dan Sesudah dipotong	1. Sapi/Kerbau 2. Babi 3. Kambing/domba	25.000,-/ekor 20.000,-/ekor 6.000,-/ekor
2.	Pemakaian Kandang	1. Sapi/Kerbau 2. Babi 3. Kambing/domba	10.000,-/ekor 7.000,-/ekor 3.000,-/ekor
3.	Pemakaian Tempat Pemotongan	1. Sapi/Kerbau 2. Babi 3. Kambing/domba	20.000,-/ekor 15.000,-/ekor 5.000,-/ekor
4.	Pemakaian Tempat Pelayanan Daging	1. Sapi/Kerbau 2. Babi 3. Kambing/domba	15.000,-/ekor 15.000,-/ekor 5.000,-/ekor
5.	Pemakaian Angkutan dari Pemotongan ke Pasar Daging		200,-/ekor
6.	Pemeriksaan Kesehatan Daging Impor	1. Sapi/Kerbau 2. Kambing/domba	500,-/ekor

5. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penyediaan/Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata Dan Olahraga

A. Tarif Masuk tempat rekreasi Taman Ribang Kemambang Rp. 3.000,-.

B. Tarif Pemakaian Tempat Olahraga
1. Pemakaian Lapangan Tennis Tiara

No.	Waktu Pemakaian (Pukul)	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	06.00 WIB s/d 12.00 WIB	Rp. 100.000	Perjam/lapangan
2.	12.00 WIB s/d 18.00 WIB	Rp. 100.000	Perjam/lapangan
3.	18.00 WIB s/d 22.00 WIB	Rp. 100.000	Perjam/lapangan

2. Pemakaian GOR Bukit Telunjuk
a. Pemakaian Lapangan

No.	Waktu Pemakaian (Pukul)	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	06.00 WIB s/d 12.00 WIB	Rp. 50.000	Perjam/lapangan
2.	12.00 WIB s/d 18.00 WIB	Rp. 75.000	Perjam/lapangan
3.	18.00 WIB s/d 24.00 WIB	Rp. 100.000	Perjam/lapangan

b. Pemakaian Halaman Parkir GOR Bukit Telunjuk

No.	Waktu Pemakaian (Pukul)	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	06.00 WIB s/d 12.00 WIB	Rp. 250.000	Perjam/lapangan
2.	12.00 WIB s/d 18.00 WIB	Rp. 300.000	Perjam/lapangan
3.	18.00 WIB s/d 24.00 WIB	Rp. 350.000	Perjam/lapangan

c. Pemakaian GOR Bukit Telunjuk secara temporer

No.	Waktu Pemakaian (Pukul)	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	06.00 WIB s/d 12.00 WIB	Rp. 50.000	perlapangan
2.	12.00 WIB s/d 18.00 WIB	Rp. 100.000	perlapangan
3.	18.00 WIB s/d 24.00 WIB	Rp. 150.000	perlapangan

3. Pemakaian Gedung Olahraga Bukit Telunjuk secara temporer dikenakan retribusi sebagai berikut :

No.	Waktu Pemakaian (Pukul)	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Hari Libur		
	a. 06.00 WIB s/d 12.00 WIB	Rp. 100.000	perlapangan
	b. 12.00 WIB s/d 18.00 WIB	Rp. 100.000	perlapangan
	c. 18.00 WIB s/d 22.00 WIB	Rp. 150.000	perlapangan
2.	Hari Biasa		
	a. 06.00 WIB s/d 12.00 WIB	Rp. 50.000	perlapangan
	b. 12.00 WIB s/d 18.00 WIB	Rp. 75.000	perlapangan
	c. 18.00 WIB s/d 22.00 WIB	Rp. 100.000	perlapangan

4. Pemakaian Stadion Sepak Bola Gelora Serame untuk kegiatan olahraga

No.	Waktu Pemakaian (Pukul)	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	06.00 WIB s/d 12.00 WIB	Rp. 100.000	perjam
2.	18.00 WIB s/d 22.00 WIB	Rp. 100.000	perjam

Tarif retribusi dimaksud dikecualikan terhadap pemanfaatan dalam upaya pengembangan dan pembinaan atlet daerah dan pemanfaatan oleh siswa-siswi Kabupaten Lahat.

6. **Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penyediaan/Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

a. **Sewa Tanah**

No.	Lokasi Sewa	Tarif	Keterangan
1.	Pemakaian Tanah untuk Perumahan/tempat tinggal		
	a. Pedesaan	Rp. 5.000,00	Per m ² /thn
	b. Perkotaan	Rp. 10.000,00	Per m ² /thn
2.	Retribusi Tanah untuk perkantoran		
	a. Pedesaan	Rp. 9.000,00	Per m ² /thn
	b. Perkotaan	Rp. 10.000,00	Per m ² /thn
3.	Retribusi pemakaian tanah untuk usaha perdagangan		
	a. Diluar komplek	Rp. 16.000,00	Per m ² /thn
	b. Didalam komplek	Rp. 17.000,00	Per m ² /thn
	c. Ruko	Rp. 18.000,00	Per m ² /thn

b. **Retribusi Sewa Tanah unuk Pemasangan Media Reklame**

No.	Jenis Reklame	Tarif	Keterangan
a.	MEGATRON	Rp. 20.000,-/m ² /Thn	Dihitung per tahun. Jika kurang dari 1 tahun, maka dihitung 1 tahun
b.	MULTIVISION	Rp. 20.000,-/m ² /Thn	Dihitung per tahun. Jika kurang dari 1 tahun, maka dihitung 1 tahun
c.	BILLBOARD DAN NEON BOX	Rp. 20.000,-/m ² /Thn	Dihitung per tahun. Jika kurang dari 1 tahun, maka dihitung 1 tahun
d.	COVER, BALIHO	Rp. 20.000,-/m ² /Thn	Dihitung per bulan . Jika kurang dari 1 bulan, maka dihitung 1 bulan
			Dihitung per minggu

e.	TENDA, BANNER, UMBUL-UMBUL DAN FLAG CHAIN	Rp. 1.000,-/m ²	- Jika kurang dari 1 minggu maka dihitung 1 minggu; - Umbul-Umbul minimal 3 m², jika kurang dari 3 m² maka dihitung 3 m².
f.	SPANDUK	Rp. 1.000,-/m ²	Dihitung perminggu jika kurang dari 1 minggu maka dihitung 1 minggu, Spanduk minimal 6 m ² , jika kurang dari 6 m ² , maka dihitung 6 m ²

Kawasan, kelas jalan dan jenis reklame sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Pemakaian Gedung/Bangunan

1. Gedung Kesenian

No.	Penyewa	Tarif Sewa/hari (Rp)	
		Siang	Malam
1.	Umum		
	a. Gedung Utama	2.000.000,-	2.250.000,-
	b. Gedung VIP	1.500.000,-	1.700.000,-
	Disposisi Bupati		
	a. Gedung Utama	1.500.000,-	1.700.000,-
	b. Gedung VIP	1.300.000,-	1.400.000,-
2.	PNS/Pensiunan PNS		
	a. Gedung Utama	1.250.000,-	1.500.000,-
	b. Gedung VIP	1.500.000,-	1.700.000,-
	Disposisi Bupati		
	a. Gedung Utama	1.100.000,-	1.300.000,-
	b. Gedung VIP	1.300.000,-	1.500.000,-
3.	Instansi Pemerintah		
	a. Gedung Utama	700.000,-	1.000.000,-
	b. Gedung VIP	700.000,-	1.000.000,-

2. Gedung Sanggar Kegiatan Belajar

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Sewa untuk pernikahan	750.000,-	perhari
2.	Sewa untuk kedinasan	400.000,-	perhari

3. Gedung Pertemuan Rp. 1.200.000,-/hari

d. Pemakaian Kendaraan Dinas

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Roda 4 (empat)		
	A. Sedan :		
	a. Tahun pembuatan 2002 ke atas	90.000,-	Perbulan
	b. Tahun pembuatan 1997 s/d 2001	67.500,-	Perbulan
	c. Tahun pembuatan 1996 ke bawah	45.000,-	Perbulan
	B. Jeep :		
	a. Tahun pembuatan 2002 ke atas	82.500,-	Perbulan
	b. Tahun pembuatan 1997 s/d 2001	60.000,-	Perbulan
	c. Tahun pembuatan 1996 ke bawah	37.500,-	Perbulan
	C. Minibus, Micro Bus dan sejenisnya :		
	a. Tahun pembuatan 2002 ke atas	75.000,-	Perbulan
	b. Tahun pembuatan 1997 s/d 2001	52.500,-	Perbulan
	c. Tahun pembuatan 1996 ke bawah	30.000,-	Perbulan
	D. Pick up :		
	a. Tahun pembuatan 2002 ke atas	60.000,-	Perbulan
	b. Tahun pembuatan 1997 s/d 2001	37.500,-	Perbulan
	c. Tahun pembuatan 1996 ke bawah	15.000,-	Perbulan

2.	Roda 2 (dua)		
	a. Tahun pembuatan 2002 ke atas	22.500,-	Perbulan
	b. Tahun pembuatan 1997 s/d 2001	15.000,-	Perbulan
	c. Tahun pembuatan 1996 ke bawah	7.500,-	Perbulan

e. Pemakaian/penghunian rumah jabatan (perumahan milik Pemerintah Kabupaten Lahat)

No.	Golongan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Golongan I	125.000,-	Perbulan
2.	Golongan II	100.000,-	Perbulan
3.	Golongan III	90.000,-	Perbulan

f. Struktur dan tarif sewa Alat Berat milik Pemerintah Kabupaten Lahat

No.	Jenis	Tahun	Sewa per jam (Rp)	Sewa per Hari (Rp)	Sewa per Bulan (Rp)
1.	Kawasaki Bulldozer Komatsu D.50-16	1981	19.100,-	152.800,-	3.820.000,-
2.	Motor Greder KomatsuGD.313.RC	1981	12.800,-	102.400,-	2.560.000,-
3.	Stoner Crusher Bukaka.GS.BGS	1989	29.100,-	232.800,-	5.820.000,-
4.	Wheal Loader Kobelco LK.300	1981	15.100,-	120.800,-	3.020.000,-
5.	Tyre Roller KR.20.C	1981	13.300,-	106.400,-	2.660.000,-
6.	Vibration Roller Barata MGB.7	1989	18.200,-	145.600,-	3.640.000,-
7.	Vibration Roller Case Vibrimax W.100	1989	3.200,-	25.600,-	640.000,-
8.	Hand Compactor Taykyuku TV.60 N	1989	300,-	2.400,-	60.000,-
9.	Asphal Sprayer Dwikora DAS 400	1989	3.400,-	27.200,-	680.000,-
10.	Asphal Sprayer Sakai SAS 200	1989	1.900,-	15.200,-	380.000,-
11.	Asphal .M Ketile Dwikora BG 2500	1989	10.800,-	86.400,-	2.160.000,-
12.	Trailer TM TR.200	1989	800,-	6.400,-	160.000,-
13.	Dump Truck (5 T) Hino.F.C.142 KA	1989	7.700,-	61.600,-	1.540.000,-
14.	Dump Truck (3 T) Daihatsu V.22 H	1989	3.700,-	29.600,-	740.000,-
15.	Dump Truck (3,5 T) Isuzu NPR. 59. G	1989	6.200,-	49.600,-	1.240.000,-
16.	Road Maint TR Hino. F.C. 142 KA	1989	4.400,-	35.200,-	880.000,-
17.	Concreate Mixer Golden Star 250 L	1989	1.900,-	15.200,-	380.000,-
18.	Concreate Mixer Golden Star S50.	1989	1.600,-	12.800,-	320.000,-
19.	Air Compresor Air Man FDR.250	1989	2.800,-	22.400,-	560.000,-
20.	Air Compresor Atlas Copco XA.60	1989	5.100,-	40.800,-	1.020.000,-
21.	Water Pump Ebara	1989	600,-	4.800,-	120.000,-
22.	Three Wheel Roller (6-8) T Barata	1981	12.571,42,-	88.000,-	2.200.000,-

23.	Motor Greader Mitsubishi M.6.330	1994	62.900,-	487.200,-	12.180.000,-
24.	Three Wheel Roller (8-10) T Barata M.6.8	1994	21.900,-	175.200,-	4.380.000,-
25.	Hyd Exvacator 0,5 M3 Kobelco	2010	27.500,-	625.394,85,-	41.500.000,-
26.	Hyd Exvacator 0,5 M3 Kobelco	2010	265.700,-	2.125.600,-	53.140.000,-
27.	Hyd Exvacator 0,5 M3 Kobelco	2010	369.400,-	2.955.200,-	73.880.000,-
28.	Vibration Roller MGB. 12,5 ton	1983	6.857,14,-	47.999,98,-	1.199.999,50,-
29.	Pedestrian Roller Casevebilo Max	1989	4.571,43,-	32.000,01,-	800.000,25,-
30.	Motor Grader Mitsubishi	2010		743.345,-	
31.	Vibrator Roller 10 Ton Sakai	2012		730.017,-	
32.	Vibrator Roller 2,5 Ton Amman	2013		230.164,-	
33.	Vibrator Roller 3 Ton Amman	2013		230.164,-	
34.	Becho Loader New Holland	2013		273.226,-	

g. Pelayanan *Ambulance* dan Mobil Jenazah

No.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA /BAHAN HABIS PAKAI (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)	KET
1.	5 kilometer pertama	35.000	15.000	50.000	-
2.	kelebihan jarak /km berikutnya	5.000	5.000	10.000	-
3.	Jasa Pengemudi Ambulance per trip		60.000	60.000	Sopir tanpa perawat)
4.	Jasa Perawat Pendamping per trip		80.000	80.000	Perawat

7. Tarif Retribusi Pemakaian Peralatan Untuk Penelitian dan Kegiatan Lainnya

No.	Peralatan	Periode Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Gas Chromatografi/HPLC	s/d 2 minggu	750.000,-	Harga belum termasuk bahan kimia yang digunakan
		s/d 1 bulan	1.000.000,-	
2.	AAS	s/d 2 minggu	750.000,-	
		s/d 1 bulan	1.000.000,-	
3.	Spektrofotometer UV-VIS	s/d 2 minggu	250.000,-	
		s/d 1 bulan	500.000,-	
4.	Penggunaan alat selain tersebut di atas	s/d 2 minggu	250.000,-	
		s/d 1 bulan	500.000,-	

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

I. BANGUNAN GEDUNG

- Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times lbg$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

A. Standar Harga Satuan Tertinggi

- SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lahat sebesar Rp. 5.200.000,-.
- SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara Sederhana, SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di simbg.pu.go.id.
- Sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Lahat tentang Tarif SHST, maka nilai SHST dapat menggunakan tarif retribusi yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	IndeksFu ngsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM- Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. NonPermanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Fungsi	IndeksFu ngsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	KoefisienJumlah Lantai	Jumlah Lantai	KoefisienJumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- Lli : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	IndeksBangunan GedungTerbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36

- Data Bangunan
- Fungsi : Hunian
- Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
- Ketinggian : 1 lantai
- Lokasi : KABUPATEN LAHAT
- Kepemilikan : Pribadi
- SHST BG Sederhana : Rp. 5.200.000
- Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	IndeksFungsi (If)	Klasifikasi dan Parameter		bp x Ip
Rumah Tinggal	0,15	Kompleksitas	Sederhana	0,3 x 1 = 0,3
		Permanensi	Permanen	0,2 x 2,00 = 0,40
		Ketinggian	1 Lantai	0,50 x 1,00 = 0,50
		Σ (bp x Ip)=		0,3+0,4+0,5 = 1,20
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi :If x Σ (bp x Ip) x Fm				
: 0,15 x 1,20 x 1 = 0,18				

- Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (Llt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
- : 36 x (0,5% x Rp. 5.200.000) x 0,18 x 1
- : 36 x 26.000 x 0,18 x 1
- : **Rp. 168.480,-**

2. Studi kasus gedung restoran baru

- Data Bangunan
- Fungsi : Usaha
- Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
- Ketinggian : 3 lantai
- Lokasi : KABUPATEN LAHAT

Kepemilikan
SHST BG Sederhana
Indeks Lokalitas

: Pribadi
: Rp. 5.200.000
: 0,5%

Fungsi	IndeksFungsi (If)	Klasifikasi dan Parameter		bp x Ip
Usaha	0,70	Kompleksitas	Tidak Sederhana	0,3 x 2 = 0,6
		Permanensi	Permanen	0,2 x 2,00 = 0,4
		Ketinggian	3 Lantai	0,50 x 1,12 = 0,56
		Σ (bp x Ip)		0,6+0,4+0,56 = 1,56
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1 IndeksTerintegrasi :If x Σ (bp x Ip) x Fm : 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan
nilai Retribusi PBG

: Luas Total Lantai (Llt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: 738 x (0,5% x Rp. 5.200.000) x 1,092 x 1
: 738 x 26.000 x 1,092 x 1
: **Rp. 20.953.296,-**

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

Tabel Struktur Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (H _{SPBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas / penahan / pengaman	Pagar	Rp. 17.800,- /m	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
		Tanggul / <i>retaining wall</i>	Rp. 15.200,- /m	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
		Turap batas kaveling / persil	Rp. 15.200,- /m	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 30.300,- /m ²	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
		Gerbang	Rp. 30.300,- /m ²	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 20.100,- /m ²	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
		Lapangan Upacara	Rp. 12.000,- /m ²	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp. 63.700,- /m ²	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 36.300,- /m ²	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp. 12.000,- /m ²	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 161.300,- /m ²	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp. 56.800,- /m ²	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
7.	Konstruksi penghubung		Rp. 40.000,- /m ²	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	(jembatan antar gedung)					
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp. 121.000,- /m ²	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp. 801.200,- /m ²	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp. 29.800,- /m ³	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> bawah tanah	Rp. 60.200,- /m ³	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp. 18.000,- /m ³	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i> /air	Rp. 19.200,- /m ³	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
		Cerobong	Rp. 2.343.400,- /Unit	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp. 95.650,- /m ³	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 1.095.200,- /Unit	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
		Patung	Rp. 200.000,- /Unit	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
		Di dalam persil	Rp. 200.000,- /Unit	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
		Di luar persil	Rp. 200.000,- /Unit	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 374.300,- /Unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
			tambahan Rp. 37.430,- /m ²)			
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 1.400,- /Unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 140,- /m ²)	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
		Instalasi pengolahan IPAL	Rp. 118.000,- /Unit luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 11.800,- /m ²)	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 3.702.490- /Unit	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 26.500,- /Unit	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 1.838.700,-/Unit mesin	1,00	0,65% $\times$ 50%=0,325%	0,45% $\times$ 50%=0,225

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
18.	Konstruksi menara televisi		Rp. 5.351.400,-/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya).	1,00	$0,65\% \times 50\% = 0,325\%$	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
19.	Konstruksi antena radio			1,00	$0,65\% \times 50\% = 0,325\%$	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki;	Ketinggian 25-50 m	Rp. 3.088.900,- /Unit	1,00	$0,65\% \times 50\% = 0,325\%$	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 3.710.400,- /Unit	1,00	$0,65\% \times 50\% = 0,325\%$	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 5.351.400,- /Unit	1,00	$0,65\% \times 50\% = 0,325\%$	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 8550.000,-/Unit	1,00	$0,65\% \times 50\% = 0,325\%$	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
	2) Sistem <i>guywire</i> /bentang kawat;	Ketinggian 0-50 m	Rp. 3.088.900,- /Unit	1,00	$0,65\% \times 50\% = 0,325\%$	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 3.710.400,- /Unit	1,00	$0,65\% \times 50\% = 0,325\%$	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 5.351.400,- /Unit	1,00	$0,65\% \times 50\% = 0,325\%$	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 8550.000,-/Unit	1,00	$0,65\% \times 50\% = 0,325\%$	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 3.750.000,-/Unit	1,00	$0,65\% \times 50\% = 0,325\%$	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 9.300.000,-/Unit	1,00	$0,65\% \times 50\% = 0,325\%$	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 11.150.000,-/Unit	1,00	$0,65\% \times 50\% = 0,325\%$	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 3.750.000,-/Unit	1,00	$0,65\% \times 50\% = 0,325\%$	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 9.300.000,-/Unit	1,00	$0,65\% \times 50\% = 0,325\%$	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 11.150.000,-/Unit	1,00	$0,65\% \times 50\% = 0,325\%$	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 347.505.908,-/Unit	1,00	$0,65\% \times 50\% = 0,325\%$	$0,45\% \times 50\% = 0,225$

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp. 7.300,- /m	1,00	0,65%x50%=0,325%	0,45%x50%=0,225
		2) Kolam tampung	Rp. 14.900,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0,325%	0,45%x50%=0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/Silo		Rp. 808.000,- /10 m ³	1,00	0,65%x50%=0,325%	0,45%x50%=0,225

2. Retribusi Perizinan Tertentu Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No.	Uraian	Tarif	Keterangan
1.	Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DPTKA) untuk RPTKA perpanjangan.	US\$ 100/Bulan/orang/jabatan	Pembayaran Retribusi tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah

Keterangan:

- (1) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.



BUPATI LAHAT

MUHAMMAD FARID